Analisis Pemindahan dan Pencabutan Hak Wali Oleh Hakim di Pengadilan Agama Solok Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk)

THESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Megister Hukum (M.H)

Oleh:
NUR HASILAH
10119028

Dosen Pembimbing
Dr. Miswardi, S.H, M. Hum
NIP 196612102005011005

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

2021M/1443H

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.[1] Di dalam suatu perkawinan terbentuklah suatu keluarga. Keluarga itu berarti ibu bapak dengan anak-anaknya atau seisi rumah. Bisa juga disebut batih yaitu orang seisi rumah yang menjadi tanggungan dan dapat pula berarti kaum yaitu sanak saudara serta kaum kerabat, yang masing-masing saling memberikan kasih sayang antar anggota keluarga tersebut. Disetiap anggota keluarga tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya.Berikut adalah kewajiban anggota keluarga di antaranya adalah:

Pertama hak dan kewajiban orang tua yaitu hak orang tua mendapatkan perlakuan yang baik dan sopan dari anak dan kewajiban orang tua memberikan kasih sayang kepada anak, memberikan perlindungan kepada anak memberikan tempat tinggal yang layak kepada anak, dan memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak. Dalam kata lain kewajiban orang tua merupakan hak anak, sesuai dengan qs. al-baqarah ayat 233 yang berbunyi:

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ

[1] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 2.

بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ
مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Pada intinya orang tua wajib memelihara, mengasuh, mendidik, menjaga dan melindungi anak menurut kadar kemampuannya sebagai orang tua. Setelah orang tua melaksanakan kewajibannya, maka orang tua juga mendapatkan perlakuan yang baik dari anaknya.

Kedua adalah hak dan kewajiban anak, mengenai hal ini hak anak adalah mendapatkan perlakuan yang baik, perlindungan dari bahaya luar dari orang tua, dan hak untuk mendapatkan berpendidikan baik secara materi ataupun secara kasih sayang. Mengenai kewajiban anak terhadap orang tua, hal ini terdapat dal q.s al Isra' ayat 23-24:

۞ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعۡبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنًاۚ إِمَّا يَبۡلُغَنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَ
أَحَدُهُمَآ أَوۡ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفّٖ وَلَا تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوۡلٗا كَرِيمٗا ٢٣

وَٱخۡفِضۡ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحۡمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا ٢٤

Artinya: *Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil"*.

Dari firman Allah tersebut di atas jelas kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah untuk tidak berkata kasar sedikitpun kepada orang tua dan anak berkewajiban mengasihani orang tua sebagaimana layaknya orang tua mengasihani anaknya. Islam sangat menganjurkan untuk menghormati orang tua, karena orang tualah yang mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Pada hakekatnya fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan, sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian putra-putri itu sendiri.

Antara kedua orang tua dan anak atau antar anggota keluarga saling melengkapi satu sama lain yang akan menimbulkan akibat hukum. Adapun akibat hukum dari

adanya hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya adalah:

1. Adanya larangan kawin antara ayah dan anak perempuannya atau antara ibu dan anak laki-lakinya.
2. Timbulnya hak dan kewajiban secara timbal balik dalam hal pemeliharaan.
3. Jika ada ayah, maka ia harus selalu bertindak sebagai wali dari anak perempuannya yang akan melaksanakan akad nikah secara Islam, atau menjadi wali dari anaknya yang masih belum dewasa apabila anak tersebut akan melakukan hubungan hukum.

Kerjasama akan terjalin apabila tugas dari ayah dan ibu terlaksana dengan baik. Ayah sebagai pencari nafkah untuk keluarganya dan ibu mengurus rumah tangga terutama dalam mendidik anaknya. Anak yang sejatinya membutuhkan kasih sayang dari orang tua, tentunya akan lebih ringan apabila pemenuhan hak anak dilakukan oleh kedua orang tuanya secara bersama-sama.

Hubungan antara anak dengan orang tua adalah hubungan nasab yang tidak bisa dipisahkan, namun adapun yang akan menjadi masalah adalah ketika anak dan orang tua tidak bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain yang mengakibatkan perwalian anak tersebut. Seperti anak-anak yang belum dewasa pertumbuhan dan perkembangannya dapat juga dipengaruhi karena perceraian orang tuanya dan juga dapat dipengaruhi karena dicabut kekuasaan sebagai orang tua salah satu atau keduanya, oleh karena itu anak yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua maka dalam hal ini anak-anak tersebut berada di bawah kekuasaan seseorang pengganti kekuasaan orang tua yaitu seorang wali dengan sistem perwalian.

Perwalian menurut hukum Islam merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam (hadhanah), yang diartikan "melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan,atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Maka untuk itu kedua orang tua wajib memelihara anaknya, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohaninya. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pemeliharaan, pendidikan, akhlak, dan agama anaknya.

Perwalian terbagi menjadi 3 bagian yaitu perwalian atas diri, perwalian atas harta, dan perwalian dalam perkawinan.[2] Perwalian atas diri anak tersebut bertujuan untuk melindungi diri anak tersebut dari marabahaya, selanjutnya perwalian harta terhadap anak merupakan mencakup dengan harta anak tersebut untuk melakukan suatu akad, perwalian dalam perkawinan yaitu perwalian antara orang tua dengan anak yang terjalin dalam suatu akad pernikahan. Pada hakekatnya di dalam hukum Islam perwalian antara orang tua dan anak tidak bisa dipindahkan atau dicabut.

Perwalian merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup seorang anak yang belum dewasa atau anak yang belum bisa mengurus diri sendiri, baik dalam mengurus harta kekayaan maupun dalam mengurus keperluan hidupnya sendiri atau dengan istilah hukumnya anak yang belum cakap dalam bertindak. Perwalian merupakan suatu keadaan dimana ada peristiwa penggantian kekuasaan orang tua

[2] Abdur Rahman, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, Cet ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 377-378.

terhadap anak yang belum dewasa. Anak yang belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 330 KUHPerdata dan belum berusia 18 tahun menurut ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, atau belum berusia 21 tahun menurut ketentuan Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Peran seorang wali terhadap anak yang belum dewasa sangat besar, baik terhadap harta bendanya maupun kelangsungan hidup pribadi anak tersebut.[3]

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada di bawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Sebelum perwalian timbul, maka anak anak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang merupakan kekuasaan yang dilakukan oleh ayah atau ibu, selama ayah atau ibu masih terikat dalam perkawinan. Kekuasaan itu biasanya dilakukan oleh siayah, namun jika siayah berada di luar kemungkinan untuk melakukan kekuasaan tersebut maka si ibu yang menjadi wali. Pada umumnya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa, meskipun orang tua dari anak yang belum dewasa tersebut kehilangan hak menyelenggarakan kekuasaan orang tua atau menjadi wali, hal itu tidak membebaskan orang tua si anak dari kewajiban untuk memberikan tunjangan untuk membayar pemeliharaan atau pendidikannya sampai anak tersebut menjadi dewasa.

[3] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hal. 277.

Pencabutan kekuasaan orang tua dapat terjadi pada salah satu atau kedua orang tua dari anak tersebut yang permintaannya dapat diajukan oleh orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang yang ditetapkan dalam keputusan pengadilan, dalam hal anak yang orang tuanya bercerai, pada Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa kewajiban orang tua tetap berlaku, meskipun telah bercerai anak tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya.

Perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya, dan perwalian dapat dilakukan oleh setiap orang kecuali yang oleh Undang-Undang ditetapkan tidak bisa menjadi wali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 379 KUHPerdata, yaitu mereka yang sakit ingatan, mereka yang belum dewasa, mereka yang ada di bawah pengampuan dan mereka yang telah dipecat baik dari kekuasaan orang tua maupun dari perwalian, dengan diangkatnya seseorang menjadi wali maka melekat pula kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dilaksanakan terhadap anak yang ada di bawah perwaliannya dan ketentuan mengenai hal ini diatur juga dengan Undang-Undang, oleh sebab itu, sehubungan dengan perwalian yang mengatur tentang kepentingan perseorangan yang dikategorikan sebagai Hukum Perdata maka perlu untuk diketahui konsep perwalian baik dari Hukum Perdata Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata serta Undang-Undang Perkawinan telah mengatur secara detail tentang ketentuan-ketentuan hukum yang

berkaitan dengan hal perwalian.[4]

Dari uraian di atas dapat kita lihat bahwa ada beberapa hal yang bisa menyebabkan terjadinya pencabutan perwalian, namun pada kenyataannya para pihak yang mengajukan perwalian dengan alasan yang bermacam-macam. Bahkan mereka mengajukan perwalian dengan alasan yang tidak ada pada aturan tentang perwalian, salah satunya guna pengajuan perwalian untuk tes seleksi TNI yang mewajibkan adanya putusan pengadilan agama tentang perwalian, yang mengakibatkan dicabutnya hak wali bagi orang tua kandung kepada saudara lain padahal anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun. Sedangkan dalam Pasal Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 BAB IV Pasal 16 yaitu:

Wali berakhir apabila:

a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak meninggal dunia;
c. Wali meninggal dunia; atau
d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Pada BAB I Pasal 2 menyatakan penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun pada kenyataannya ada perkara yang menunjukan bahwa orang tua bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan anak namun hak wali anak tersebut dicabut juga dengan alasan untuk melanjutkan pendidikan anak tersebut.

[4] M. Septian Adhinata, "Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan Kuhperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Universitas Bandar Lampung*, Skripsi, 2019, hal. 4.

Melihat dari permasalahan hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk yang tidak sesuai dengan landasan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penujakan wali tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dan menganalisis dalam lagi tentang pemindahan dan pencabutan hak wali dalam hukum Islam dan landasan hukum postif Indonesia membolehkan pemindahan atau pencabutan hak wali, dan bagaimana hakim memutuskan perkara pemindahan dan pencabutan hak wali tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk thesis yang berjudul **Analisis pemindahan dan Pencabutan hak wali oleh hakim di Pengadilan Agama Solok dalam perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk)**

B. Batasan Masalah

Di dalam tulisan ini penulis membatasi permasalahan yang akan penulis bahas, adapun batasan masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini adalah pemindahakn dan pencabutan hak wali anak

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan **Analisis pemindahan dan Pencabutan hak wali oleh hakim di Pengadilan Agama Solok dalam perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk)** adalah:

1. Bagaimana landasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk?

2. Bagaimana akibat hukum Islam dan hukum postif Indonesia dari pemindahan dan pencabutan hak wali?

D. Tujuan Dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui landasan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara pemindahan dan pencabutan hak wali
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pencabutan dan pemindahan hak wali menurut hukum Islam dan hukum Positif Indonesia.

Adapun kegunaan dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan penulis dalam hal yang diteliti.
2. Melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Megister Hukum pada Jurusan Hukum Islam Program Pascasarjana di IAIN Bukittinggi.

E. Devenisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami judul ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam karya ilmiah ini diantaranya:

1. Analisis : adalah suatu proses atau usaha untuk menelaah dan menguraikan sebuah kejadian untuk dikaji lebih lanjut.
2. Pemindahan : suatu kejadian yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dilakukan dengan cara yang sengaja atau biasa juga disebut dengan proses peralihan.

3. Pecabutan : suatu proses mengambil atau melakukan pengambilan kembali dari yang berhak sebelumnya kepada yang baru.
4. Hak : adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang yang didapatkan baik sebelum lahir maupun sesudah lahir untuk kelangsungan hidupnya
5. Wali : adalah menurut bahasa arab adalah seseorang yang menjadi pelindung, jadi wali yang dimaksud disini adalah seseorang pelindung bagi anak dalam suatu pernikahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas yang penulis maksud dari judul ini adalah suatu proses untuk menelaah lebih lanjut lagi tentang pengalihan dan pencabutan hak dari seseorang yang menjadi pelindung atau wali, bagi hakim di Pengadilan Agama Solok.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam penelitian sebelumnya ada beberapa penulis yang membahas terkait dengan masalah perwalian menurut hukum Islam ini adalah salah satu karya ilmiah yang berikut ini:

1. Skripsi yang ditulis Nursalam Rahmatullah, mahasiswi Jurusan Peradilan Agama Pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul Konsep Perwalian Dalam Perspektif Hukum Perdata Barat Dan Hukum Perdata Islam (Studi Komparasi), di dalam karya ilmiah tersebut

terdapat bahwa hukum perdata barat lebih luas mengatur ketentuan tentang perwalian jika dibandingkan dengan hukum perdata Islam akan tetapi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dalam penulisan skripsi ini dikategorikan sebagai hukum perdata Islam lebih sesuai dengan ideologi negara Indonesia.

2. Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam", yang ditulis oleh M Septian Adhinata pada Fakultas Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung, di dalam skripsi ini terdapat syarat penunjukan seorang wali menurut ketiga aturan wali harus seorang yang sehat pikirannya, sudah dewasa, tidak berada di bawah pengampuan dan berkelakuan baik.
3. Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Siti Inayah, NIM: 2199004, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang tahun 2004 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencabutan Kekuasaan Orang tua Relevansinya Terhadap Kesejahteraan Anak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada skripsi tersebut dijelaskan dengan adanya ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua, kebutuhan dan kepentingan anak akan lebih terlindungi.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ishak, pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, yang ditulis pada bulan Agustus 2017, yang berjudul Perwalian Menurut Konsep Hukum Tertulis Di Indonesia, di dalam jurnal tersebut dijelaskan

bahwa perwalian merupakan lembaga pengganti kekuasaan orang tua terhadap anak. KUH Perdata, UU No. 1/1974 dan KHI merupakan bagian dari hukum tertulis di Indonesia. Penyebab anak berada di bawah perwalian, hak dan kewajiban anak serta hak dan kewajiban wali dan pula penyebab berakhirnya perwalian, hal-hal tersebut berbeda menurut konsep ketiga-tiga hukum tertulis di atas. Perwalian meliputi pengurusan si anak dan hartanya. Dalam pelaksanaan perwalian oleh wali diharapkan memberi akibat yang positif terhadap anak dan hartanya, bukan menimbulkan akibat yang sebaliknya.

Diantara penelitian tersebut yang membedakan penelitian penulis dengan peneliti yang sebelumnya adalah penulis lebih menitik beratkan tentang pemindahan dan pecabutan hak wali yang dipandang dari hukum Islam dan pengkajian putusan hakim Pengadilan Agama Solok tentang perkara nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan jenis *field research* , yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam thesis ini.[5] Yaitu penelitian lapangan yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Solok.

2. Sumber Data

[5] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal.195.

Untuk memudahkan mengidentifikasi sumber data, maka penulis mengklasifikasikan sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.[6] Maka adapun sumber data primer yang penulis butuhkan dalam penelitian ini antara lain buku-buku yang berkaitan dengan perwalian dan peraturan perUndang-Undangan tentang perwalian.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan pencabutan perwalian, dan Hakim yang memutuskan sidang pencabutan perwalian tersebut dan putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk yang akan diteliti tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara membaca dan melengkapi buku-buku lain dan mencari informasi-informasi tentang perwalian di Pengadilan Agama Solok yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Solok, yang terletak di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, karena di Pengadilan Agama Solok inilah yeng memutuskan perkara tentang Pencabutan hak wali bagi orang tua.

[6] Tatang M. Amirin, hal. 132.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, maka digunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden. Jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, yaitu Tanya jawab yang terarah untuk mengumpulkan data-data yang relevan mendalam(*in-dept interview*) untuk menemukan permasalahan secara terbuka.[7] Dalam hal ini penulis akan mewawancarai hakim yang memutuskan perkara Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk

b. Mengakses Situs Internet

Karena keadaan saat ini tidak memungkin kan penulis untuk bergerak lebih leluasa maka penulis lebih banyak menggunakan metode ini. Metode ini dilakukan dengan menulusuri website/situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang pemindahan dan pencabutan dan berbagai situs lainnya yang di jadikan sebagai landasan dasar atau referensi untuk mempelajari berbagai teori dan praktek yang sedang penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

[7] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hal.73.

Anasis data merupakan usaha untuk memberikan inerpretasi terhadap data yang tersusun. Analisa data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode kualitatif yaitu penelitian tidak terfokus kepada angka-angka, namun analisis tersebut ditunjukan terhadap data- data yang sifatnya kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku. Berfikir *induktif,* yaitu cara penalaran yang bertitik tolak dari fakta-fakta khusus dari peristiwa yang kongkrit, kemudian digeneralisasikan sehingga menghasilkan kesimpulan umum. Metode ini digunakan untuk mengambil kesimpulan yang bersifat individual, yakni tentang alasan hakim bisa memutuskan pencabutan dan pemindahan hak wali.
b. Metode normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, metode penelitian hukum yang di lakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. [8] Metode ini digunakan untuk mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan hak wali yang terdapat dalam thesis ini.
c. Metode empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dari pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. [9] Metode ini digunakan untuk mewawancarai hakim yang berhubungan dengan putusan hakim tentang perwalian tersebut.

[8] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 13-13.

[9] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,…* hal. 13-14.

d. Metode penelitian normatif empiris (gabungan) yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.[10] Metode gabungan ini digunakan pada hasil penelitian thesis ini yang terdapat pada BAB III penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian dan proposal ini menjadi benar-benar sistematis dan pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang akan dibahas, maka proposal thesis ini dibagi menjadi sub bab, antara yang satu dengan yang lainnya saling bersangkutan, sehingga dari kesatuan sub tersebut menyusun integritas pengertiandari proposal thesis ini. Berikut merupakan susunan sistematika pembahasan Thesis yaitu:

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Devenisi Operasional, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Landasan Teori Perwalian Menurut Hukum Islam, Perwalian menurut Fiqh, dan teori-teori penting yang berhubungan dengan Perwalian, dan kajian Teori tentang Perwalian Menurut Hukum Positif Negara Indonesia, Perwalian Menurut KHI, Perwalian menurut KUHPer, dan Perwalian menurut Peraturan Presiden Nomor

[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 134.

BAB III merupakan hasil penelitian tentang analisis pemindahan dan Pencabutan hak wali oleh hakim di Pengadilan Agama Solok dalam perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.SLK dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk) dan akibat hukum Islam dan hukum positif Indonesia dari pencabutan dan pemindahan hak wali.

BAB IV merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI PERWALIAN

A. Perwalian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perwalian

Perwalian asal katanya adalah wali dan jamak dari awalyah, kata ini berasal dari bahasa Arab yang berarti teman atau pelindung.[11] Perwalian juga dapat diartikan dengan menolong yang mencintai. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para ahli hukum Islam seperti dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhayli perwalian adalah kekuasaan atau yang dimiliki seseorang untuk secara langsung untuk melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus ada izin orang lain.

Perwalian menurut hukum Islam atau fiqih merupakan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam hukum Islam diatur dalam *hadhanah*, yang diartikan "melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan, atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, dan menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusak, mendidik jasmani, rohani dan akal agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab. Dalam hal ini, kedua orang tua wajib memelihara anak, baik pemeliharaan mengenai jasmani maupun rohani. Keduannya bertanggung jawab penuh mengenai perawatan, pengasuhan, pemeliharaan, akhlak, dan agama anak tersebut.

Untuk memperjelas tentang pengertian perwalian, maka penulis memaparkan beberapa arti antara lain:

[11] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawir* (Yogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984), hal. 19.

a. Perwalian yang berasal dari kata wali mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh dan melakukan perbuatan hukum.
b. Dalam Kamus praktis bahasa Indonesia, wali berarti orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa atau pengasuh pengantin perempuan pada waktu nikah (yaitu orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).[12]
c. Amin Suma mengatakan dalam bukunya " Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam perwalian ialah kekuasaan atau otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakansendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas izin orang lain.[13]
d. Sayyid sabiq mengatakan, Wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan pada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya, selanjutnya menurut beliau wali ada yang khusus dan ada yang umum, yang khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya.[14]
e. Muhammad Jawad Mughniyah terdapat bukunya" Fiqih Imam Ja'far Shadiq" Al Walayah merupakan kewenangan seorang wali, disebut juga sebagai perwalian pada suatu pernikahan adalah hak kuasa syar'i, yang kasih kepada orang yang mempunyai kekurangan dan kembalinya

[12] Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 176.
[13] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 134.
[14] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 7* (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), hal. 7.

kemaslahatan kepadanya. [15]

f. Menurut Dedi Junaedi . Perwalian dalam Islam dibagi kedalam dua kategori yaitu: Perwalian umum biasanya mencakup kepentingan bersama (Bangsa atau rakyat) seperti waliyul amri (dalam arti Gubernur) dan sebagainya, sedangkan perwalian khusus adalah perwalian terhadap jiwa dan harta seseorang, seperti terhadap anak yatim. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian khusus yaitu meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya.

Dengan demikian pada intinya perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa (pupil). Demikian juga dengan penguasaan dan perlindungan terhadap seseorang sebagai wali, orang tersebut mempunyai hubungan hukum dengan orang yang dikuasai dan dilindungi , anak-anaknya atau orang lain selain orang tua yang telah disahkan oleh hukum untuk bertindak sebagai wali .Oleh karena itu perwalian tersebut adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

[15] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3, Cet. Ke-1*, (Jakarta: Lentera, 2009), hal. 343.

2. Perwalian Menurut Fiqh

Ketika berbicara tentang perwalian menurut konsep hukum Islam ada beberapa hal yang sangat dekat dengan perwalian tersebut, yaitu permasalahan tentang hadhanah dan pengangkatan anak. Hal ini biasa digunakan dalam literature fiqh wali adalah pengurusan orang dewasa terhadap anak-anaknya yang belum sempurna atau *ahliyatul ahda'* , baik dalam hal yang tidak ada kemampuan sama sekali maupun yang sudah mempunyai kemampuan namun belum sempurna.[16]

Dalam literature fiqh Islam perwalian disebut dengan al- walayah (alwilayah), atau orang yang mengurus dan menguasai sesuatu. Jadi arti dari perwalian menurut fiqh ialah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut wali [17].

Orang yang masih dalam status ahliwatul wujub atau hanya bisa menerima hak, belum atau tidak cakap hukum perlu dibantu oleh orang yang sudah cakap hukum atau orang yang mengerti dengan hukum dalam mengurus pribadi dan harta orang yang belum cakap tersebut. Orang yang membantu untuk mengurus pribadi dan harta orang yang belum cakap hukum disebut dengan wali dari orang tersebut. Orang yang diperwalikan disebut dengan muawAllah 'allaihi yang pada umumnya dianggap yang sudah cakap hukum.

Menurut Abdul Rahman Ghozali dalam buku fiqih munakahat disebutkan

[16] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014), hal. 53.

[17] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian)* (Yogyakarta: liberty, 1986), hal. 41.

bahwa para ulama mazhab sepakat bahwa setiap tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah.

3. Kewajiban Orang Tua Sebagai Wali Menurut Hukum Islam

a. Kewajiban memberikan nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan kedua orang tuanya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya. Dengan demikian, setiap anak yang lahir langsung dinasabkan kepada ayahnya supaya lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hal nasab merupakan hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memberikan sebuah nama kepada anaknya, supaya si anak dapat dikenal oleh orang-orang di sekitarnya. [18]

b. Kewajiban memberikan susu

Berkenaan dengan pemberian susu ini terdapat dalam al quran surat al baqarah ayat 233 yang pada intinya pada surat tersebut menjelaskan seorang ibu wajib menyusui anaknya selama 2 tahun berturut-turut. Namun jika ibu ingin menyudahi memberikan susu kepada anaknya sebelum 2 tahun, maka hal ini harus dimusyawarahkan kepada ayah si anak supaya tidak ada yang mengganggu

[18] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam," *IAIN Bengkulu*, n.d., hal. 38.

perkembangan si anak.

c. Kewajiban mengasuh

Kewajiban mengasuh atau disebut juga dengan kewajiban hadhanah, hal ini dilakukan sampai anak mumayiz. Anak membutuhkan pelayanan yang penuh kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan berupa tempat tinggal, pakaian, pendidikan. Oleh karena itulah pada usia balita seorang anak belum mempunyai kemampuan, sehingga kehidupan mereka sangat bergantung pada orang lain yang dewasa, yaitu ibu dan bapaknya. Hak pemeliharaan anak yang harus dilakukan oleh orang tua adalah dimaksudkan supaya anak terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka kedalam kemurkaan tuhan.[19]

d. Kewajiban memberikan nafkah

Nafkah yang diberikan kepada anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraan anak. Dengan demikian, anak terhindar dari penderitaan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut.

4. Dasar Hukum Perwalian Menurut Hukum Islam

Dasar hukum perwalian menurut Islam terdapat dalam q.s al baqarah ayat 282:

[19] Iim Fahimah, "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam hal. 39.

فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu).*

Pada kitab tafsir ibnu katsir menerangkan Allah melarang untuk menyerahkan harta ke orang yang belum sempurna akalnya. Anak yang belum sempurna akalnya yang dimaksud adalah anak yatim yang belum baligh atau belum berakal atau orang yang tidak bisa mengelolah hartanya. Orang yang belum dewasa tersebut tidak dibenarkan untuk menjadikan sandaran untuk harta bendanya. Namun dilarang memberi harta benda kepada mereka namun wajib bagi sang waris untuk memrawat harta bendanya dan memberikan hak untuk berpakaian dan kebutuhan lainnya dari harta mereka dan tidak boleh berkata kasar kepada mereka.[20]

Selanjutnya dasar hukum tentang perwalian adalah terdapat dalam q.s an nisa ayat 5:

وَلَا تُؤۡتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمۡوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمۡ قِيَٰمًا وَٱرۡزُقُوهُمۡ فِيهَا وَٱكۡسُوهُمۡ وَقُولُواْ لَهُمۡ قَوۡلٗا مَّعۡرُوفٗا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*

Maksud Orang yang belum sempurna akalnya yang terdapat dalam dalil di atas ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur

[20] Salim Bahreisyi, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hal. 307.

harta bendanya.

5. Macam-Macam Perwalian Menurut Hukum Islam

Para fuqahah dari mazhab Malikiyah menggunakan istilah perwalian dengan Al willayah untuk menunjukan adanya akibat kewarisan. Untuk itu ak wilayah terbagi menjadi lima macam yaitu:[21]

a. Wilayah al Islam

Wilayah al Islam adalah kewarisan yang disebabkan karena seseorang beragama Islam, mereka menjadi hubungan kewajirisan karena sama-sama beragama Islam. Hal ini berdasarkan q.s at taubah ayat 71;

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

b. Wilayah al half

Wilayah al half merupakan wilayah yang ditimbulkan karena sumpah atau janji. Yang menyebabkan kewarisan antar muslim. Hal ini bisa dirujukan terhadap dalil qs. an nisa ayat 33:

[21] Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Wa Aladiatuhu*, VII (Beirut: Dar al fiqr, 1989), hal. 186.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

c. Wilayah al hijrah

Wilayah al hijrah ini adalah wilayah yang disebabkan karena hijrah yang mengakibatkan kewarisan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Dalil yang berhubungan dengan hijrahnya kaum muhajirin dengan kaum ansor terdapat pada q.s al anfal ayat 72:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوٓا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ ۚ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

d. Wilayah al qurobah

Wilayah al qurobah adalah wilayah yang ditimbulkan karena kekerabatan, oleh karena itu wilayah al qurobah juga disebut dengan wilayah an nasb. Hubungan keluarga atau nasab menjadi alasan untuk saling mewarisi. Seperti halnya yang terdapat dalam q.s an nisa ayat 33 dan Maryam ayat 5-6:

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ
أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا

Artinya: *Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

وَإِنِّى خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِى عَاقِرًا فَهَبْ لِى مِن لَّدُنكَ
وَلِيًّا ﴿٥﴾ يَرِثُنِى وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ ۖ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴿٦﴾

Artinya: *Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putera,*
Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

e. Wilayah al I’tq

Wilayah al I’tq adalah wilayah yang disebabkan karena pembebasan budak. Hal ini timbul karena ia menjadi sebab kewarisan antara budak yang dibebaskan dengan orang yang membebaskan budak tersebut. Wilayah yang seperti ini masih sering digunakan pada saat sekarang ini.

Berdasarkan objeknya perwalian terbagi menjadi dua macam, yaitu:[22]

a. Perwalian umum (al- wilayat al ammah)

   Kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa ada kekuasaan dari al muwalah allaihi, berkaitan dengan urusan agama, dunia, jiwa dan harta yang manfaatnya untuk menjaga kebaikan bersama. Ada tiga perlakuan umum yang dipercayakan kepada wali umum yaitu nyaal amar bil makruf alnahi al mungkar (mengajarkan kebaikan dan melarang terhadap keburukan), menjalankan amanah dan menyelesaikan perkara secara adil di tengah masyarakat secara adil

   Ibnu Tamiyah berpendapat tentang wewenang umum tentang perwalian terbagi menjadi dua yaitunya mengurus moral yang merupakan prinsip dasar untuk agama dan mengurus urusan duniawi yang berhubungan erat dengan urusan agama yakni apabila tidak terlaksana dengan baik yang mengakibatkan buruk terhadap agama.

   Kekuatan perwalian pada umumnya mempunyai tingkatan yang berbeda, perbedaan tersebut akan timbul dari perbedaan pada system pemerintahan pada suatu wilayah. Namun walaupun berbeda tetapi pada umumnya pemimpin tertinggi pada pemerintahan merupakan pemegang perwalian umum yang paling tinggi.

b. Perwalian Khusus (Al Walayat Al khasas)

   Penggunan kata khusus pada bidang fiqh berfungsi untuk menunjukan tiga wewenang yaitu:

[22] Wahbah Zuhaili, hal. 138.

1) Wewenang bersifat memaksa yang diberikan syariah atau hakim yang diberikan kepada seseorang dewasa yang bertindak untuk kepentingan atas nama orang lain dalam urusan berhubungan keperadataan maupun harta. Menurut fiqh wali tersebut menjadi seorang yang mewakili tindakan hukum yang dilakukan. Maka wali berhak untuk mendapatkan hak orang-orang yang diwakilkan dan melakukan tindakan atas nama orang yang diwakilkan dalam hal pada urusan yang boleh diwakilkan. Wewenang ini bersifat memaksa baik yang diwakilkan bisa menerima atau tidak bisa menerima, namun apabila orang yang diwakilkan tersebut sudah dewasa maka dia boleh membatalkan tindakan yang diwakilkan tersebut. Perwalian ini terbagi menjadi dua macam, yaitunya yang pertama untuk menggantikan seseorang yang tidak cakap hukum yaitu yang berhubungan dengan diri al- muwAllah allaihi seperti dalam pernikahan, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya. Perwalian semacam ini biasa disebut dengan al willayah ala an nafs atau perwalian keperdataan (perwalian diri). Yang kedua wewenang untuk mengurus harta, perwalian ini disebut dengan al willayah ala al mal atau perwalian atas harta.
2) Wewenang mengurusi harta wakaf

   Kewenangan ini tidak berdasarkan kepada tidak cakap dalam bidang waqif untuk mengurus harta wakafnya. Perwalian ini tidak pada keperadataan namun khusus pada bidang harta, kewenagan ini

diberikan oleh orang yang berwakaf kepada orang yang dianggap mampu untuk mengurusi harta wakaf tersebut.

3) Wewenang yang diberikan oleh syariat bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Hal ini berdasarkan dalam q.s al isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا۟ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ
جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.*

Perwalian khusus adalah bagian dari perwalian umum, diwaktu wali khusus yang memegang wewenang untuk melakukan suatu perkara khusus, maka umum bisa menggantikan posisi wali khusus. Namun ketika ada wali khusus wali umum tidak boleh melakukan hal tersebut.

6. Orang Yang Berhak Menjadi Wali Menurut Hukum Islam

Ulama berbeda pendapat tentang orang yang berhak menjadi wali dalam wewenang harta al mahjur ‘alaih:[23]

[23] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, … hal. 61-62.

a. Menurut golongan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa yang berhak atas harta anak adalah ayah, apabila tidak ada ayah maka bisa mewasiatkan kekuasaan tersebut kepada orang lain. Maka setelah ayah yang berhak menjadi wali adalah orang yang diwasiatkan untuk menjadi wali oleh ayah, dasar urutan yang berhak menjadi wali harta atas orang yang belum cakap hukum adalah kasih sayang. Di mana ayah dianggap memiliki kasih sayang yang paling besar dan tulus terhadap anaknya, oleh karena itu orang yang diwasiatkan oleh ayah yang dianggap memiliki kasih sayang yang besar dan dipercayai oleh ayah terhadap anak nya melalui wasiat.

b. Menurut ulama mazhab Malikkiyah berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi wali adalah ayah, lalu kemudian orang yang menerima wasiat dari ayah sampai seterusnya, kemudian hakim atau orang yang ditujuk oleh hakim sebagai wali. Menurut mazahab Malikiyyah ini yang kakek tidak berhak menjadi wali kecuali melalui jalan wasiat.[24]

c. Menurut mazhab Syafi'iyah orang yang berhak menjadi wali harta adalah secara berurutan dimulai dari ayah, kakek, lalu orang yang mendapatkan wasiat dari keduanya, hingga hakim. Dasar hukum yang diambil oleh mazhab Syafi'iyah ini adalah berdasarkan hadist yang artinya " *pemerintah menjadi wali bagi mereka yang tidak memiliki wali"*

[24] Abu Al Walid Sulaiman bin Khalaf Al Baji, *Al Muntaqi Juz 6* (Beirut: Dar Al- Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999), hal. 106-107.

d. Menurut mazhab Hambali berpendapat bahwa yang paling berhak menjadi wali atas harta adalah ayah, kemudian orang yang mendapatkan wasiat perwalian dari ayah, lalu hakim.

Para fuqahah sepakat bahwa seorang wali harta tidak boleh menggunakan atas harta yang diperwalikan kecuali untuk kepentingan pemiliknya dengan dasar tidak boleh membahayakan dan tidak boleh membahayakan. Wali tidak boleh menggunakan harta dalam perwaliannya baik dalam bentuk hadiah (hibah), sedekah yang tidak ada pertukaran materi (transaksi).

Berkenaan tentang kebolehan menggunakan harta qirad dengan menggunakan harta, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Mazhab Hanafiayah dan Malikiyah melarang hal tersebut. Sedangkan pendapat mazhab Syafi' dan Hambali relative sama yaitunya membolehkan qirad dengan alasan tertentu seperti khawatir akan hilangnya harta karena wali akan melakukan perjalanan.

Berkenaan tentang pengembangan (investasi) harta pendapat para fuqahah dapat dikelompokan menjadi tiga bagian yaitu pendapat yang pertama pendapat yang membolehkan, hal ini berdasarkan pendapat jumhur (Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbali) dengan alasan karena investasi bagi yang mempunyai harta tersebut. Pendapat yang kedua adalah pendapat yang mewajibkan investasi terhadap harta al mahju' alaihi, hal ini berdasarkan pendapat Syafi'iyah. Pendapat ketiga adalah yang menganjurkan namun tidak mewajibkan (mandub), hal ini berdasarkan pendapat Ibnu

Tamiyah dan Al Jasas.[25]

Perwalian yang kedua adalah perwalian atas diri anak tersebut, yaitu wewenang untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut. Ada tiga penyebab perwalian atas diri yaitu: karena belum dewasa, gila dan perempuan. Salah satu penyebab perwalian adalah karena jenis kelamin yaitu perempuan, hal ini karena perempuan dalam beberapa hal ada yang tidak bisa cakap melakukan perbuatan hukum walaupun perempuan tersebut sudah dianggap cakap hukum meskipun dia sudah dianggap dewasa. Wewenang perwalian atas diri yang disebabkan karena al anusah terbatas oleh dua hal yaitu wewenang untuk menikahkan yang dikenal dengan istilah wilayah at tazwij dan wewenang untuk mendidik istri yang dikenal dengan ta'dib. Wali tazwij menurut fiqh merupakan perbedaan pendapat ulama namun mereka sepakat bahwa yang paling utama dari wali adalah ayah. Ayah merupakan orang yang berhak terhadap pemegang kekuasaan untuk menikahkan anak perempuannya. Sedangkan tentang wali ta'dib adalah seorang suami, tentang hal ini tidak ada perdebatan ulama.[26]

7. Syarat, Kewajiban dan Hak Wali Menurut Hukum Islam

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ditunjuk menjadi wali. Ada syarat umum dan ada syarat khusus tentang perwalian ini. Berikut

[25] Abu Bakar Ahmad al Razi Al Jasas, *Ahkam Al Qur'an Juz 2* (Beirut: Dar al fiqr, 1993), hal. 13-14.

[26] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*, hal. 63.

ini adalah syarat-syarat perwalian umum:[27]

a. Beragama Islam

Para fuqahah sepakat bahwa beragama Islam merupakan syarat mutlak menjadi seorang wali, hal ini menyangkut tentang perkara dunia akhirat. Dasar hukum yang mewajibkan seorang wali umum beragama Islam adalah q.s an nisa ayat 44:

أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبٗا مِّنَ ٱلۡكِتَٰبِ يَشۡتَرُونَ ٱلضَّلَٰلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ٤٤

Artinya : *Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Al kitab (Taurat)? mereka membeli (memilih) kesesatan (dengan petunjuk) dan mereka bermaksud supaya kamu tersesat (menyimpang) dari jalan (yang benar).*

b. Dewasa

Para ulama juga sepakat bahwa dewasa atau bisa disebut juga dengan baligh merupakan syarat wajib wali umum. Karena yang akan diurus seorang wali adalah orang yang masih kecil tidak mungkin anak kecil akan bisa menjadi wali. Hal ini didasarkan pada hadist yang artinya:

"Dihilangkan kewajiban dari tiga orang: orang yang tidur hingga ia terbangun, anak kecil hingga ia dewasa dan orang gila hingga ia sadar"

Hadist di atas menunjukan hilangnya kewajiban seseorang karena ia masih kecil. Hal ini dipertegas dalam hadist yang berbunyi:

"Berlindunglah kepada Allah dari kepemimpinan anak kecil"

[27] Akmaluddin Syahputra, *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum* ….hal. 66-69.

c. Mempunyai akal yang sehat

Ulama sepakat bahwa syarat wali umum adalah berakal yang sehat merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Hal ini berdasarkan hadist yang berbunyi

d. Bebas atau merdeka

Para ahli fiqh sepakat bahwa bebas dan merdeka merupakan syarat mutlah sebagai wali umum, oleh karena itu seorang budak tidak bisa diangkat menjadi wali sebab dia sibuk dengan tuannya.

e. Laki-laki

Para ulama sepakat bahwa laki-laki adalah syarat umum menjadi wali, hal ini berdasarkan q.s An Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah*

kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

f. Adil

Sebagian besar ahli fiqh berpendapat bahwa adil adalah syarat bagi wali. Adil mewakili dua hal yaitu urusan didunia dan di akhirat, orang yang berlaku adil biasanya selalu menjaga wibawanya berarti ia akan melakukan sesuatu dengan mempertahankan wibawanya dan tidak akan menghilangkan wibawanya, bahkan dia akan berlaku adil walaupun dalam keadaan marah sekalipun. Maka untuk itu orang fasiq tidak akan bisa berlaku adil karena ia sedang tidak melakukan ajaran Islam serta tidak mempunyai kekuatan dalam melakukan kekuatan.

g. Mempunyai ilmu tentang hukum syariah

Seorang wali yang umum biasanya diangkat untuk melaksanakan urusan orang dalam aspek keagamaan dan ilmu sosial yang berhubungan erat dengan agama. Maka untuk melaksanakan tugas tersebut seorang wali harus mempunyai ilmu tentang hukum syariah Islam atau hukum tentang ketentuan yang di agama Islam.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat yang panjang pada ulama fuqhah tentang batasan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang wali umum. Namun dengan demikian mereka sepakat bahwa Ussuluddin, keperdataan, dan hukum pidana Islam adalah ilmu yang harus dimiliki oleh wali.

h. Mampu secara jasmani

Para ulama fuqhah sepakat bahwa kesehatan dan kesempurnaan secara jasmani merupakan syarat mutlak bagi perwalian umum. Maka untuk itu seorang

yang cacat jasmani tidak akan bisa menjadi wali

i. Mempunyai Ar- Ra'yu

Ulama fiqh sepakat bahwa syarat menjadi seorang wali adalah mampu menganalisis sebuah permasalah yang datang. Sebab dalam sebuah tanggung jawab seorang wali akan datang masanya ada masalah dikemudian hari. Maka untuk itu perlu adanya kemampuan berijtihad untuk menemukan solusi pada suatu masalah. Tanpa adanya ar ra'yu seorang wali tidak akan mampu melaksanakan adanya ajaran Islam.

Selanjutnya mengenai kewajiban seorang wali, secara rinci berikut ini merupakan kewajiban seorang wali:

a) Melaksanakan hukum syar'i

Pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari bagi wali adalah kewajiban dari seorang wali. Pelaksanaan hukum Islam oleh seorang wali dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatannya.

b) Menunaikan amanat

Orang yang dapat dipercaya merupakan orang yang menjalankan amanat. Hubungan amanah dengan wali adalah karena perwalian merupakan amanat untuk masyarakat ataupun diri sendiri

c) Berlaku adil

Salah satu prinsip yang paling penting dalam Islam adalah berlaku adil. Keadilan dalam berbagai ilmu Islam, seperti Musthalah Al Hadist dan Fiqh yaitu untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jika

seseorang dapat melakukan hal tersebut kepada dirinya sendiri berarti seseorang tersebut sudah melaksanakan hal tersebut kepada orang lain.

d) Amar bi makruf wa nahy al mungkar

Amar bi makruf wa nahy al mungkar merupakan dua kata yang berisi perintah dan larangan. Perintah disini adalah untuk melaksanakan kebaikan, sedangkan larangan disini adalah untuk meninggal larangan dari Allah. Hal ini berdasarkan dalil yang terdapat dalam q.s At taubah ayat 71:

وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

e) Bermusyawarah dengan ulama

Seorang wali diwajibkan untuk bermusyawarah dengan seorang ulama dengan tujuan untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik dan mutlak. Hasil permusyawaratan menurut fiqh mempunyai kekuatan hukum yang dikomulasikan dalam ijma'.

Berikutnya mengenai tentang hak seorang wali:

a.) Seorang wali berhak untuk mendapatkan ketaatan dari masyarakat. Ketaatan masyarakat terhadap wali ini tidak ada ahli fiqh yang

mempermasalahkan. Dalil tentang ketaatan ini adalah berdasarkan q.s an nisa ayat 59:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

b.) Selanjutnya seorang wali berhak untuk menetapkan sesuatu dan didengarkan perintahnya oleh masyarakat.

c.) Wali berhak mendapatkan gaji dari baitul mal

Disamping kewajiban seorang wali untuk melayani masyarakat, maka untuk melakukan hal tersebut seorang wali juga berhak menerima gaji. Karena menjadi seorang wali merupakan sebuah profesi yang harus dijalani yang membutuhkan materi. Gaji seorang wali diambil dari baitul mal. Baitul mal tersebut berfungsi untuk mengatur secara kolektif keuangan masyarakat yang digunakan untuk kepentingan umum.

d.) Perwalian Anak

Perwalian anak dalam ilmu fiqh bukanlah sebuah kajian khusus, melainkan kajian umum. Perwalian anak merupakan perwalian khusus yakni wewenang untuk wewenang yang diberikan kepada seseorang yang berhak untuk mengurus seorang

anak. Wewenang perwalian anak terdiri dari 2 yaitunya:

a. Al wilayah as saliyyah, yaitu wewenang yang ditetapkan oleh syariah bagi orang yang berhak untuk mengurus atas diri dan harta anak kecil. Contoh orang yang berhak adalah ayah, ibu kakek, nenek dan lainnya yang dengan sendirinya ditetapkan sebagai wali menurut syariah meskipun tidak ada penunjukan bagi orang lain. Dalam hal kewenangan ini seorang wali tidak boleh menolak terhadap tanggung jawabnya sebagai wali dan tidak bisa digantikan tanggung jawabnya ketika wali yang utama masih ada.

b. Al wilayah an nabiyah, yaitunya kewenangan yang diberikan kepada orang lain untuk mengurus diri ataupun harta dari anak tersebut. Contonya seperti wasiat perwalian yang diberikan oleh seorang ayah kepada seseorang untuk mengurus diri anak dan harta anak setelah ayah meninggal.

Berikut ini merupakan perwalian dari segi sifatnya, yaitu:

a.) Al wilayah al jabariah merupakan kewenangan yang bersifat memaksa yang di mana anak harus patuh terhadap peraturan yang dibuat oleh walinya, baik suka atau pun tidak anak tersebut harus patuh terhadap aturan tersebut.

b.) Al wilayah al ikhtiariah merupakan kewenangan yang bersifat memberikan pilihan kepada anak. Contohnya kewenangan untuk memilih menikah atau tidak bagi anak yang sudah baligh.

Wewenang wali terhadap diri anak adalah mencakup ar radha'ah, hadhanah, nafaqah dan beberapa keperdataan lainnya.

1.) Al wilayah ala an nafs (perwalian atas diri anak)

Kewenangan utama wali atas anak yang masih kecil, hal ini merupaka wewenang orang tua terhadap anaknya. Yang pertama tanggung jawab tentang pendidikan, kesehatan dan lain sebagai nya terhadap anak yang masih kecil. Dan yang kedua adalah tanggung jawab seorang wali untuk menikahkan anaknya.

2.) Al wilayah ala al mal (perwalian atas harta anak)

Salah satu prinsip penting dalam hal perwalian atas harta anak ini adalah tidak menghilangkan harta bagi anak dan memberikan manfaat bagi anak. Selain itu wali juga tidak berhak untuk melakukan perbuatan seperti untuk hibah, sedekah atau dalam bentuk apapun yang menghilangkan nilai dari harta tersebut kecuali jika ada penggantinya.

Berdasarkan asas manfaat dan menjaga prinsip tidak menghilangkan harta, mayoritas ulama berpendapat wali boleh melakukan qiradh dengan menggunakan harta anak kecil.[28] Lebih lanjut para ahli ilmu fiqh sepakat bahwa kebolehan investasi atas harta anak, sebab investasi tidak akan mengurangi harta anak. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk menginvestasikan harta anak tersebut. Dan sebagian lainnya menganjurkan untuk menginvestasikan harta anak.

[28] kementrian, *Masu'ah*, juz 4, n.d., hal. 166.

Perwalian terhadap anak akan berakhir jika anak tersebut sudah dewasa atau sudah cakap hukum. Hal ini berdasarkan pada dalil yang terkandung dalam q.s an nisa ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya : *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Ayat tersebut memerintahkan bahwa seorang wali untuk mengembalikan harta anak yang sudah mencapai ar rusyd. Hal ini menunjukan berakhirnya perwalian ketika anak tersebut telah menunjukan tanda-tanda sudah dewasa. Imam syafi'i mengatakan bahwa dewasanya seorang anak telah berumur 15 tahun, karena anak yang baligh berumur 15 tahun kecuali bagi anak laki-laki yang sudah mimpi basah dan sudah haid bagi anak perempuan sebelum berumur 15 tahun.[29]

[29] Muhammad bin Idris As Syafi'i, *Al Umm, Juz 4* (Kairo: Dar Al- Kutub Al- Wfa'li at Taba'ah wa an Nasyr Wa At Tauzi', 2001), hal. 451.

B. Perwalian Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Sejarah Perwalian

Perwalian berbeda dengan pengangkatan anak, masalah perwalian diatur di dalam undang-undang perkawinan. Pasal-Pasal yang bersangkutan adalah Pasal 50 hingga Pasal 54 Bab XI. Ketentuan lain yang sangat luas ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni berawal dari Pasal 331 hingga Pasal 418 huruf (a) . Latar belakang lengkapnya pengaturan tentang perwalian di dalam kitab Undang-Undang ini tidak lain supaya kepentingan anak yang di bawah perwalian tidak dirugikan atau memperoleh jaminan yang cukup dari walinya, terutama perihal pemeliharaan diri dan pengurusan harta bendanya.

Hal pokok yang harus diperhatikan dalam hal perwalian ini adalah bahwa menurut sistem yang ada dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, kekuasaan orang tua hanya ada jika kedua orang tuanya masih hidup. Apabila salah seorang dari orang tua meninggal dunia, dengan otomatis kekuasaan itu hilang dan beralih menjadi perwalian dari salah seorang yang masih hidup. Sistem ini tidak diakui oleh hukum, karena permasalahan anak adalah permasalahan seluruh keluarga, jika orang tua itu meninggal dunia, maka kewajiban pemeliharaan beralih ke anggota keluarga yang lainnya.[30]

2. Perwalian Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali

Peraturan Pemerintah ini menerangkan tentang syarat dan tata cara

[30] Lili Rasyjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malasyia Dan Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hal. 144.

penunjukan wali,

Pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak
2. Orang tua adalah ayah dan/ atau ibu kandung, atau ayah dan/ atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas), termasuk anak yang masih dalam kandungan
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derjat ketiga
5. Keluarga anak adalah keluarga sedarah dalam garis lurus keatas sampai dengan derjat ketiga
6. Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupum perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan anak
7. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri lainnya
8. Mentri adalah mentri yang menyelenggarakan urusan pemerintanan dibidang sosial

   Pada Pasal 2 bab I menjelaskan tentang tujuan Penunjukan wali

Penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi anak

Pada BAB II menjelaskan Syarat Penunjukan Wali

Pada Pasal 3 dijelaskan untuk penunjukan wali karena orang tua tidak ada:

1. Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:
   a. Keluarga anak;
   b. Saudara;
   c. Orang lain; atau
   d. Badan Hukum;

      Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan
2. Seseorang yang ditunjuk menjadi wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan keluarga anak
3. Dalam hal keluarga anak tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk saudara
4. Dalam hal keluarga anak dan saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum

Pada Pasal 4 dijelaskan tentang syarat penunjukan wali saat keluarga anak ditunjuk sebagai wali:

1. Keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat ;
    a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
    b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun
    c. Sehat fisik dan mental
    d. Berkelakuan baik
    e. Mampu secara ekonomi
    f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak
    g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah
    h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
    i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
        1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
        2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak
    j. Mendahuluhukan keluarga anak derjat terdekat
    k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
        1) Masih ada
        2) Diketahui keberadaannya
        3) Cakap melakukan perbuatan hukum
2. Wali yang ditunjuk dari keluarga anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diutamakan memiliki kedekatan dengan anak.

Selanjutnya pada Pasal 5 dijelaskan bahwa syarat penunjukan wali pada saat saudara anak yang ditunjuk sebagai wali:

1 Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;

b. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;

c. Sehat fisik dan mental (psikis);

d. Berkelakuan baik;

e. Mampu secara ekonomi;

f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;

g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;

h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1) Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau

2) Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:

1). Masih ada;

2). Diketahui keberadaannya; dan

3). Cakap melakukan perbuatan hukum.

3. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan:

a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

b. Mendapatkan persetujuan dari anak; dan

c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan

Pada Pasal 6 menjelaskan tentang syarat penunjukan wali jika orang lain ditunjuk sebagai wali:

1. Orang lain yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:
   a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia
   b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun,
   c. Sehat fisik dan mental,
   d. Berkelakuan baik,
   e. Mampu secara ekonomi,
   f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak,
   g. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah,
   h. Bersedia menjadi wali, yang dinyatakan dalam surat pernyataan,
   i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
      1). Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak;
      2). Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
   j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
      1). Masih ada;

2). Diketahui keberadaannya; dan

3). Cakap melakukan perbuatan hukum.

2. Saudara yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai wali dengan ketentuan:

a. Diutamakan memiliki kedekatan dengan anak;

b. Mendapatkan persetujuan dari anak; dan

c. Dalam hal anak tidak mampu memberikan persetujuannya secara langsung, maka pernyataan anak difasilitasi oleh ahli atau lembaga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan

Pada Pasal 7 menjelaskan bahwa saat badan hukum yang ditunjuk sebagai wali:

1. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial anak.
2. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. Dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-undangan; dan
   b. Melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan anak.
3. Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. Berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
   b. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial anak;

c. Mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

d. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak;

e. Bagi lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut anak; dan

f. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua, jika;

1) Masih ada;

2) Diketahui keberadaannya; dan

3) Cakap melakukan perbuatan hukum.

4. Badan hukum yang ditunjuk sebagai wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental anak.

Pada BAB III menjelaskan tentang tata cara penunjukan wali

Pasal 8 menjelaskan bahwa penunjukan wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat orang tua.

Selanjutnya pada Pasal 9 dijelaskan tentang permohonan penunjukan wali:

1. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini dan disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon wali kepada Pengadilan.

2. Permohonan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh.
3. Permohonan penunjukan wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan.
4. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

Aturan tentang penunjukan wali berdasarkan wasiat yaitunya terdapat Pasal 10:

1. Wasiat orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melalui surat wasiat atau dengan lisan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan.
2. Penunjukan wali berdasarkan wasiat orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan Pengadilan.

Pada Pasal 11 menjelaskan tentang maksud orang atau badan hukum yang ditunjuk untuk menjadi wali:

Orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial Kabupaten/Kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan.

Selanjutnya pada Pasal 12 menjelaskan bagaimana badan hukum dalam menjalankan tugas perwalian

1. Rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota setempat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan wali atau pencabutan kuasa asuh.

2. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota dalam memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
   a. Menugaskan pekerja sosial profesional untuk melakukan asesmen kepada orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali; dan
   b. Dibantu oleh tim pertimbangan penunjukan wali.
3. ketentuan mengenai tim pertimbangan penunjukan wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Selanjutnya tentang tugas panitera yang terdapat pada Pasal 13 menjelaskan tugas Panitera Pengadilan dalam penyampaian putusan atau penetapan. Panitera Pengadilan wajib menyampaikan salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja di lingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang harta peninggalan setempat.

Pada Pasal 14 menjelaskan tentang kewajiban wali yang ditetapkan oleh Pengadilan:

1. Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan mempunyai kewajiban:
   a. Melakukan kuasa asuh orang tua;
   b. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, yang terdiri atas:
      1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;

3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

4) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

c. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;

d. Mengelola harta milik anak untuk keperluan anak; dan

e. Mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wali wajib mendaftarkan pencatatan penunjukan wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota setempat dan melaporkan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota setempat.

Pada Pasal 15 mengenai cara pengajuan permohonan penunjukan wali yang diatur Peraturan Menteri:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan penunjukan Wali diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV peraturan ini menjelaskan berakhirnya wali yaitu yang termuat dalam Pasal 16, sampai Pasal 19:

Pada Pasal 16 menjelaskan bahwa:

Wali berakhir apabila:

a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
b. Anak meninggal dunia;
c. Wali meninggal dunia; atau
d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Selanjutnya Pasal 17 menjelaskan tentang pencabutan wali:

1. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wali dapat berakhir karena kekuasaan wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan.
2. Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan wali:
   a. melalaikan kewajiban sebagai wali;
   b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
   c. menyalahgunakan kewenangan sebagai wali;
   d. melakukan tindak kekerasan terhadap anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
   e. Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Pada Pasal 18 menjelaskan sebagai berikut:

1. Penilaian terhadap orang tua yang telah mampu untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e dilakukan berdasarkan rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial Kabupaten/Kota setempat.
2. Rekomendasi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten atau kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibuat berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional.

Yang terakhir Pasal 19 menjelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat berakhirnya wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, seseorang atau badan hukum dapat ditunjuk sebagai wali.
2. Berakhirnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan permohonan pencabutan kuasa asuh sebagai wali kepada Pengadilan oleh orang tua atau oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali.
3. Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh orang tua, Pengadilan dapat menetapkan pengembalian dan tanggung jawab kuasa asuh kepada orang tua atau dapat menetapkan wali pengganti.
4. Dalam hal permohonan pencabutan diajukan oleh orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai wali, Pengadilan dapat menetapkan wali pengganti.
5. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan wali pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

3. Perwalian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

a. Hak dan kewajiban orang tua sebagai wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan pada bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitunya pada Pasal 45 yaitu: [31]

1. bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya,
2. kewajiban orang tua yang dimaksud Pasal 1 sampai anak itu kawin yang berlaku terus menerus walaupun kedua orang tua telah terputus perkawinannya.

Kemudian pada Pasal 46 menjelaskan tentang kewajiban anak:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.
2. Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara orang tua dan keturunan mereka ke atas bila mereka membutuhkan bantuan darinya dan menurut kemampuannya.

Kemudian pada Pasal 47 menjelaskan bahwa:

1. Anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah merupakan kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut hak wali orang tuanya
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam ataupun di luar Pengadilan.

[31] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian)*, hal. 91.

b. Peraturan perwalian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perwalian diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari Pasal 50 sampai Pasal 54:

Pada Pasal 50 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

ayat(2) pada Pasal 50 menjelaskan

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 54

Dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 menetapkan atau mengatur tentang penunjukan wali, kewajiban wali, dan tanggung jawab sebagai seorang wali, meliputi:

1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya :

Mengatur tentang larangan bagi wali untuk memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya, bahwa terhadap wali belaku juga Pasal 48 Undang Undang ini.

Dan seterusnya :

Mengatur tentang pencabutan kekuasaan wali yang dinyatakan:

1) Wali dapat dicabut dari kekuasaanya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-Undang ini.
2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, oleh pengadilan di tunjuk orang lain sebagai wali.

Terakhir :

Mengatur tentang kewajiban untuk mengganti kerugian terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya. wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

Cara untuk mendapatkan seorang wali diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa:

“Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan salah satu kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi”.

Sehingga dapat dipahami dari ketentuan tersebut di atas bahwa cara penunjukan wali terdapat tiga macam.

1. Melalui lisan dihadapan dua orang saksi
2. Secara tertulis melalui surat wasiat
3. Dengan cara tertulis melalui penetapan hakim dalam hal pencabutan.

Tentang siapa yang berhak menjadi wali, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang akan menjadi wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia, baik dengan surat wasiat maupun dengan lisan di hadapan dua orang saksi (Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan). Dianjurkan agar orang yang ditunjuk sebagai wali berasal dari keluarga sendiri, jika dimungkinkan, orang lain pun dapat diangkat menjadi wali.

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan terhadap harta si anak. Diharapkan wali yang masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakaian harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi.

Syarat-syarat untuk menjadi wali terdapat dalam Pasal 51 ayat (2) yang harus dipenuhi yaitu diantaranya:

a. Sudah dewasa,

b. Sehat pikirannya,

c. Jujur, dan

d. Berkelakuan baik atau mempunyai i‟‟tikad baik untuk menjadi wali

Hak perwalian anak akan ditetapkan hakim terhadap seseorang yang di nilai mampu menjadi seorang wali yang baik, tentu saja di dalam menetapkan seseorang wali, hakim akan melakukan banyak pertimbangan sebagai dasar menentukan seorang wali. Sehingga diharapkan hak perwalian anak tidak jatuh ke tangan yang salah dan diharapkan orang yang akan menjadi wali dapat menjamin kebutuhan dari anak tersebut, seperti sandang, pangan, dan papan.

Usia anak merupakan salah satu faktor penting yang dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan seorang wali. Anak adalah seorang yang belum mencapai umur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, karena pada dasarnya seorang anak masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya, sehingga hak-hak seorang anak dapat terpenuhi atau dengan kata lain kepentingan anak seperti pendidikan dan pemeliharaan dapat terpenuhi. Selain itu dikarenakan seorang anak yang belum dewasa dirasa masih belum mampu hidup sendiri dan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 ayat 1- 5 di rinci sebagai berikut:

a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaanya dan harta bendanyan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.

b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya
d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum Adapun tugas dan kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 51 ayat 1- 5 di rinci sebagai berikut:

a. Wali wajib mengurus anak yang berada di bawah kekuasaanya dan harta bendanyan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
b. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaanya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
c. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
d. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anak yang berada di bawah perwaliannya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan skecuali jika kepentingan anak mengharuskannya.

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat diambil kesimpulan bahwa perwalian dapat berakhir dalam hal-hal berikut ini:

1. Anak di bawah perwalian telah dewasa
2. Anak meninggal dunia
3. Wali meninggal dunia
4. Wali dipecat dari perwalian berakhirnya perwalian dapat dilihat dalam beberapa hal, yaitu:

a) Si anak telah mencapai usia 18 tahun atau anak telah melangsungkan perkawinan (Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974). Hal tersebut dapat disimpulkan dari perumusan Pasal 47 ayat 1 yang berbunyi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua. Begitu pula dari rumusan yang berbunyi " si anak yang belum pernah melangsungkan perkawinan " dalam Pasal 47 ayat 1, di sini dapat disimpulkan bahwa anak yang sudah melangsungkan perkawinan tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua.

b) Si anak sudah dapat berdiri sendiri (Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Isi dari Pasal 45 ayat 2 adalah: " kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berl aku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ", maka hal ini berarti jika anak sudah dapat berdiri sendiri atau mandiri maka kewajiban orang tua mendidik dan memelihara anak tersebut tidak berlaku lagi.

c) Kekuasaan orang tua dicabut (Pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

tentang Perkawianan). Dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pasal 49 menyatakan bahwa kekuasaan orang tua dapat dicabut terhadap seorang anak atau lebih untuk jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain atau keluarga si anak dalam garis lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk menuntut pencabutan kekuasaan orang tua adalah sebagai berikut:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

Adanya tindakan seperti tersebut di atas tidak menghapuskan kewajiban orang tua untuk membiayai biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (Pasal 49 ayat 2), dan pencabutan kekuasaan orang tua dilakukan atas dasar putusan pengadilan.

4 Perwalian Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II

Berikut ini merupakan peraturan perwalian menurut pedoman pelaksanaan tugas administrasi peradilan agama:[32]

a. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang

[32] Ibrahim Ahmad Harun, *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, BUKU II*, Revisi (Jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2013), hal. 169-170.

ditunjuk oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut.

b. Dalam hal wali melalaikan kewajibannya terhadap anak, atau berkelakuan buruk atau tidak cakap, keluarga dalam garis lurus ke atas, saudara kandung, pejabat / kejaksaan dapat mengajukan pencabutan kekuasaan wali secara kontensius kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana wali melaksanakan kekuasaannya.

c. Gugatan pencabutan wali dapat digabung dengan permohonan penetapan wali pengganti serta gugatan ganti rugi terhadap wali yang dalam melaksanakan kekuasaan wali menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak di bawah perwalian (Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 54 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974).

d. Amar putusan pencabutan wali berbunyi :

1). Mencabut hak perwalian atas anak bernama , umur/lahir, dari Tergugat

2). Menetapkan anak bernama, umur/lahir di bawah perwalian Penggugat

3). Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku

5. Perwalian Menurut KHI

a. Hak dan kewajiban orang tua sebagai wali menurut KHI

Mengenai kewajiban orang tua KHI mengatur dalam pasal 106 yang berbunyi:[33]

[33] Mejelis Ulama Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Permata Pres, 2003), hal. 31.

1) Orang tua wajib memelihara, merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau masih di bawah pengampunan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan harta tersebut kecuali dalam keadaan mendesak jika untuk keselamatan dan kepentingan anak yang tidak bisa dihindari lagi.

2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

b. Jenis - Jenis Perwalian

Pasal 107 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:Perwalian meliputi perwalian diri dan harta kekayaannya.[34] Berbeda dengan pendapat Prof. Muhammad Amin Summa beliau membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu: perwalian terhadap jiwa, perwalian terhadap harta, perwalian yang bertalian dengan pengawasan terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasan, pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

c. Orang yang berhak menjadi wali menurut KHI

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan

[34] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal 14.

perwalian atas diri dan kekanyaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.[35]

Menurut Sayyid Sabiq, perwalian atas anak kecil itu adalah bagi ayahnya. Bila ayah tidak ada, maka perwalian itu berpindah kepada orang yang diwasiatinya, karena dialah wakil dari ayah. Bila orang yang diwasiati tidak ada, maka perwalian itu berpindah ke tangan hakim, kakek, ibu, Adapun bagi semua ashabah, mereka ini, tidak ada perwalian atasnya kecuali dengan melalui wasiat (dari ayah si yatim).[36]

Sedangkan menurut Amir Nuruddin dalam buku Hukum Perdata Islam bahwa: Penunjukan seorang wali bagi seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, di mana orang tuanya tidak menunjuk seorang wali untuk anak tersebut. Penunjukan wali diambil dari keluarga anak yang bersangkutan atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.[37]

Dalam penunjukan wali ini hukum perkawinan Indonesia dan Hukum Islam menganut prinsip yang sama yaitu wali yang ditunjuk sedapat mungkin diambil dari keluarga si anak,dan orang-orang yang bisa ditunjuk menjadi wali terdiri dari:

1.) Jika anak tersebut sudah dapat memilih atau sudah dapat membedakan sesuatu dan sudah tidak lagi membutuhkan pelayanan perempuan, maka orang yang ditunjuk menjadi wali untuknya diambil dari keluarganya sesuai dengan urutan tertib hukum waris.

---

[35] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, hal. 14.
[36] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 14* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hal. 211.
[37] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonasia* (Kencana: Prenada Media Group, 2004), hal. 309.

2.) Jika anak tersebut belum dapat memilih, ahli fikih berpendapat bahwa kerabat ibu lebih didahulukan dari kerabat ayahnya, dan urut-urutannya adalah sebagai berikut: Nenek perempuan, Kakek si anak dari pihak ibu, Saudara perempuan seayah, Kemenakan perempuan sekandung, Kemenakan perempuan seayah, Kemenakan perempuan sekandung, Kemenakan Perempuan seibu, Saudara perempuan ibu yang sekandung dan seterusnya, Saudara perempuan ibu yang seibu, Saudara Perempuan ibu yang seayah, Kemenakan perempuan ibu yang seayah, Anak perempuan saudara laki-laki sekandung, Anak perempuan saudara laki-laki seibu, Anak perempuan saudara laki-laki seayah, Bibi dari ibu yang sekandung, Bibi dari seibu, Bibi dari ibu yang seayah.

Apabila ternyata orang tua si anak sebelum meninggal tidak menunjuk wali untuk anaknya, penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara mereka mulai dari kerabat yang terdekat menurut garis keturunannya. Seperti yang dijelaskan terdahulu bahwa hadhanah dan perwalian saling mempunyai kesamaan yang mana hadhanah orang tua tetap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah (material) anak, sementara wali lebih bertanggungjawab dalam pemeliharaan, seperti mendidik, mengajari keterampilan dan sebagainya. [38] Karena itu apabila tidak mampu secara material, namun ia sanggup melaksanakan tugas-tugas perwalian, maka ia dibenarkan mengambil harta anak tersebut secara ma'ruf.

d. Syarat-Syarat Menjadi Wali Menurut KHI

[38] Amir Nuruddin, hal. 309.

Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. [39]

Dalam buku Fiqih Munakahat karangan dari Abdul Rahman Ghozali menyebutkan bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak di antara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil sekalipun ayah dan kakek. Namun, tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar dengan batu dan semen belaka, sebab adalah (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjaga, dan merupakan tujuan itu sendiri.

e. Kewajiban, Hak, dan Tanggung Jawab Perwalian Menurut KHI

Dalam hal kewajiban wali, Pasal 110 ayat 1 sampai 3 dan Pasal 111 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

1. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan

[39] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, hal. 15.

bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.

3. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat 3 harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun sekali.[40]

Dan pada Pasal 111 ayat 1 disebutkan bahwa:

Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin. Adapun masalah hak perwalian diatur pada Pasal 112 yaitu wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

Hal ini sejalan pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 51 ayat 3 sampai 5 wali wajib mengurus anak yang di bawah perwaliannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama anak dan kepercayaan anak itu wali juga wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya, dan mencatat semua perubahanperubahan harta benda anak atau anak-

[40] Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

anak itu dan wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan kelalaiannya.

f. Batas Waktu Perwalian Menurut KHI

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Perwalian seseorang berakhir, apabila anak yang di bawah perwaliannya telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. Karena umur 21 atau telah kawin dianggap telah dapat mandiri. Menurut bahasa al-Quran menegaskan agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya. Tentang pembatasan atau berakhirnya perwalian dalam kompilasi dinyatakan dalam Pasal 111:

1. Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah kawin.
2. Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pembatasan usia 21 tahun telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemandirian anak. Ini dapat dianalogikan dengan janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetujuan walinya, karena ia lebih berhak atas dirinya. Secara metodologis, penentuan batas usia 21 tahun atau telah kawin didasarkan pada metode istihlah atau maslahat

mursalah, yaitu kebaikan anak yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam menetapkan hukum.

Meskipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 21 tahun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, untuk menguji kecakapan anak tersebut perlu dipertimbangkan sebelum mengembalikan harta kekayaannya.[41]

Pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bahwa wali sedapatdapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum. Dan orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekanyaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

g. Sebab Batalnya Perwalian Menurut KHI

Pada Pasal 109 Menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk,penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

[41] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998), hal. 258.

Adapun penjelasan isi pasal tersebut adalah jika wali yang ditunjuk tidak melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, atau dengan indikasi-indikasi tertentu kelihatan beriktikad tidak baik, maka hak perwaliannya dicabut. Prosedur dan tata caranya dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mencabutnya. Dalam UU NO 1 Tahun 1974 pada Pasal 52 dijelaskan pula bahwa terhadap wali berlaku juga larangan memindahkan hak menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali kepentingan itu anak yang menghendakinya.

Wali dapat dicabut dari kekuasaannya dalam hal-hal yang tersebut yaitu bagi wali yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda anak yang di bawah kekuasaannya atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.[42] Kekuasaan seseorang wali dapat dicabut bila melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan buruk, selain itu seorang wali wajib mengganti kerugian terhadap harta benda anak yang berada di bawah perwalianya bila ternyata akibat kelalaianya atau karena perbuatannya menyebabkan timbulnya kerugian terhadap benda si anak.

Seorang wali hendaklah orang yang jujur, adil, dan berkelakuan baik yang mempunyai kewajiban untuk memelihara si anak dan harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya. Apabila wali melalaikan kewajibannya, maka tidak tertutup kemungkinan untuk mencabut kekuasaannya dan memindahkannya kepada pihak

[42] Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 261.

lain. Disamping lalai, sifat-sifat buruk wali seperti pemabuk, penjudi, pemboros, gila atau melalaikan maupunmenyalahgunakan hak dan wewenangnya, maka haknya sebagai wali juga dicabut.

Lebih jelasnya pencabutan kekuasaan wali dilakukan oleh Pengadilan Agama atas permohonan kerabat dari anak yang berada di bawah perwalian tersebut apabila terdapat hal-hal berikut:

1) Wali tidak melakukan pemeliharaan terhadap si anak dengan sungguh-sungguh.
2) Wali menelantarkan pendidikan si anak atau tidak memberikan bimbingan agama terhadap si anak.
3) Wali memindah tangankan harta benda si anak yang bukan untuk kepentingan si anak yang berada di bawah perwaliannya.
4) Wali mempunyai kelakuan yang sangat buruk dan tidak pantas untuk diteladani.
5) Lain-lain perbuatan atau keadaan yang dapat merugikan kepentingan si anak.

Dalam hal ini terjadi pencabutan kekuasaan seorang wali karena ia melalaikan kewajibannya atau ia berkelakuan tidak baik, hakim dengan keputusannya dapat menunjuk orang lain menjadi wali anak yang berada di bawah perwalian. Hal ini dilakukan hakim apabila si anak tidak lagi mempunyai keluarga yang lain atau apabila hakim memandang keluarga si anak tidak layak menjadi seorang wali karena

alasan-alasan tertentu.[43]

6. Perwalian Menurut KUHPER

a. Kewajiban Orang Tua Sebagai Wali Menurut KUHPer

Mengenai kewajiban orang tua yang tertuang dalam KUHper terdapat pada pasal 298 yang berbunyi: orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Kehilangan kekuasaan orang tua atau kekuasaan wali tidak membebaskan mereka dari kewajiban untuk memberi tunjangan menurut besarnya pendapat mereka guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka itu. Hal ini terjadi apabila sesuai dengan yang tertuang pada pasal 299 selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orang tuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu.

b. Perwalian Umumnya

Ketentuan perwalian dalam Hukum Perdata dimuat dalam Pasal 330-418 yaitu tentang Kebelum dewasaan dan Perwalian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perwalian pada umumnya namun tidak berlaku bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa, tetapi berlaku bagi golongan Tionghoa.

Pada Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa setiap perwalian hanya ada seorang wali, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 351 dan 361. Perwalian kepada anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, juga dipandang

[43] Amir Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonasia*, hal. 304.

sebagai suatu perwalian, yang mana anak-anak itu mempunyai seorang wali yang sama.[44]

Pada Pasal 331 A membahas tentang mulai berlakunya perwalian, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketika hakim mengangkat seorang wali yang hadir, maka pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika pengangkatan itu tidak dihadirinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya;
2. Ketika seorang wali diangkat oleh salah satu dari orang tua, pada saat pengangkatan itu, karena meninggalnya pihak yang mengangkat, memperoleh kekuatan untuk berlaku dan pihak yang diangkat menyatakan kesanggupannya untuk menerima pengangkatan itu;
3. Ketika seorang perempuan yang telah bersuami diangkat menjadi wali oleh hakim atau oleh salah seorang dan kedua orang tua, pada saat ia, dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau atas kuasa hakim, menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
4. Ketika suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial, bukan atas permintaan sendiri atau pernyataan bersedia, diangkat menjadi wali, pada saat menyatakan sanggup menerima pengangkatan itu;
5. Dalam hal termaksud dalam Pasal 358, pada saat Pengesahan;

[44] Soesilo and Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek)* (Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008), hal. 82-83.

6. Ketika seorang menjadi wali demi hukum, pada saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan perwalian itu.[45]

Dalam segala hal, bila pemberitahuan tentang pengangkatan wali ditentukan dalam Pasal ini atau Pasal-Pasal yang lain, balai harta peninggalan wajib melaksanakan pemberitahuan ini secepat-cepatnya

Pasal 331b menjelaskan tentang jika anak-anak belum dewasa yang berada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menybabkan wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain. Maka untuk itu Perwalian berakhir:

1. Jika anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali kekuasaan orang tua, karena bapak atau ibunya mendapat kekuasaan kembali, pada saat penetapan sehubungan dengan itu diberitahukan kepada walinya;
2. Jika anak belum dewasa, setelah berada di bawah perwalian, kembali di bawah kekuasaan orang tua berdasarkan Pasal-Pasal 206b atau 323a, pada saat berlangsungnya perkawinan;
3. Jika anak belum dewasa yang lahir di luar perkawinan diakui menurut Undang-Undang, pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan sahnya si anak, atau pada saat pemberian surat pengesahan

[45] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek)*… hal. 83.

yang diatur dalam Pasal 274;

4. Jika dalam hal yang diatur dalam Pasal 453 orang yang berada di bawah pengampuan memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada saat pengampuan itu berakhir.[46]

Pada Pasal 332b menjelaskan bahwa wanita bersuami tidak boleh menjadi wali tanpa adanya izin tertulis dari suami. Bila suami telah memberikan bantuan atau izin atau bila ia kawin dengan wanita tersebut setelah perwalian dimulai, seperti halnya bila wanita tersebut menurut Pasal 112 atau Pasal 114 telah menerima perwalian itu berdasarkan kuasa Hakim, maka wali wanita bersuami itu, seperti tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu dan bertanggung jawab atas tindakan-tindakan itu, tanpa pemberian kuasa atau bantuan apa pun juga.

Perintah untuk melimpahkan perwalian kepada suatu perkumpulan, yayasan atau lembaga sosial memberikan kekuatan hukum kepada perjanjian-perjanjian yang dilakukan perempuan bersuami itu selaku pengurus perwalian tersebut tanpa adanya bantuan atau pemberian kuasa suaminya.

Jika sehubungan dengan ketentuan-ketentuan kitab Undang-undang ini ikut sertanya keluarga sedarah atau semenda dan anak belum dewasa diharuskan, maka sedapat-dapatnya harus selalu dipanggil sejumlah empat orang dipilih dari keluarga terdekat dan sedapat-dapatnya dari garis kedua pihak, dengan catatan bahwa yang

[46] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek)*....hal. 84.

dipanggil Hakim adalah mereka yang bertempat tinggal atau berkediaman di daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan; sedangkan bila dipandang perlu mendengar anggota sedarah atau semenda yang bertempat tinggal atau berkediaman di luar daerah hukum tersebut maka pemanggilan dan pemeriksaan mereka boleh dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya orang-orang itu bertempat tinggal atau berkediaman atau kepada kepala daerah setempat, yang akan mengirimkan berita acara yang dibuatnya kepada Pengadilan Negeri tersebut pertama. Keluarga sedarah atau semenda yang harus dipanggil adalah mereka yang telah dewasa dan bertempat tinggal atau berkediaman di Indonesia. Semua panggilan termaksud dalam Pasal ini dilakukan dengan surat tercatat. Hal ini terdapat pada Pasal 333 KUHPer.[47]

c. Perwalian Oleh Ayah dan Ibu

Hal ini ada pada Pasal 345 apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua. Dan Pasal 348 KUHPer menerangkan jika setelah suami meninggal dunia, istri menerapkan, atau setelah dipanggil secara sah untuk itu, mengaku bahwa sedang mengandung, maka balai harta peninggalan harus jadi pengampu atas buah kandungan itu dan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan yang mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaannya, baik demi kebaikan anak bila

[47] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek)* … hal. 85-86.

ia lahir hidup maupun demi kebaikan semua orang yang berkepentingan. Bila anak itu lahir hidup, aturan-aturan tentang perwalian harus diperhatikan.[48]

d. Perwalian Yang Diperintahkan Oleh Ayah Dan Ibu

Aturan ini terdapat pada Pasal 355 yang berbunyi Masing-masing orang tua yang menjalankan wewenang orang tua atau perwalian atas satu orang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya tersebut, jika ia telah meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim yang dimaksud dalam alinea terakhir Pasal 353, perwalian tidak dilakukan pihak lain dari orang tua. Badan hukum tidak boleh diangkat beberapa orang dengan urutan pengangkatan, sehingga yang diangkat setelah itu bertindak sebagai wali, bila yang Iebih dulu tidak ada.

Pasal 356 Pengangkatan seorang wali tidak mempunyai akibat apa pun bila orang tua yang melakukan pengangkatan tersebut saat meninggal dunia tidak melakukan perwalian atas anak-anaknya atau tidak menjalankan kewenangan orang tua.

Pasal 357 Pasal 319g dan Pasal 382d tetap berlaku, juga bila yang berlaku, juga bila yang bertindak sebagai wali adalah orang yang diangkat oleh salah seorang dan kedua orang tua. apabila selama pengampuan salah seorang dari kedua orang tua yang karena sebab lain belum pernah kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian, orang tua yang lain telah mengangkat seorang wali dan meninggal dunia, maka

[48] Soesilo and Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek),...* hal. 89.

perwalian dari wali yang diangkat itu berakhir demi hukum, dengan berakhirnya pengampuan demi hukum berakhir juga. [49]

e. Pengecualian, Pembebasan Dan Pemecatan Dari Perwalian

Selain pegawai-pegawai kehakiman bangsa Eropa yang dikecualikan dari perwalian menurut ketentuan dalam Pasal 9 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia, mereka yang dikecualikan dari perwakilan adalah:

1) Orang yang sakit ingatan;
2) Orang belum dewasa;
3) Orang yang ada di bawah pengampuan;
4) Mereka yang telah dipecat, baik dari kekuasaan orang tua, maupun dari perwalian; akan tetapi yang demikian itu hanya terdapat anak belum dewasa, yang dengan ketetapan Hakim kehilangan kekuasaan orang tua atau perwalian tanpa mengurangi ketentuanketentuan dalam Pasal 3l9g dan Pasal 382d.
5) Ketua, wakil ketua, anggota, panitera. panitera pengganti, bendahara, pemegang buku, dan agen Balai Harta Peninggalan, kecuali terhadap anak-anak atau anak-anak tiri mereka sendiri.

Pasal 380 Bila Hakim berpendapat bahwa kepentingan anak-anak belum dewasa secara mutlak menghendakinya, maka dapatlah dipecat dan perwalian, baik

[49] Soesilo and Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek), ...* hal. 92-93.

terhadap semua anak belum dewasa, maupun terhadap seorang anak atau lebih yang bernaung di bawah satu perwalian:

1) mereka yang berkelakuan buruk;
2) mereka yang dalam menunaikan perwalian menunjukkan ketidakcakapan mereka, menyalahgunakan kekuasaan atau mengabaikan kewajiban mereka;
3) Mereka yang telah dipecat dari perwalian lain menurut nomor 10 dan nomor 2 Pasal ini atau telah dipecat dari kekuasaan orang tua menurut Pasal 319 alinea kedua nomor 1 dan nomor 2;
4) Mereka yang berada dalam keadaan pailit;
5) Mereka yang untuk diri sendiri atau yang bapaknya, ibunya, istri/ suaminya atau anakanaknya berperkara di muka hakim melawan anak belum dewasa dalam hal yang melibatkan kedudukan, harta kekayaan atau sebagian besar harta kekayaan anak belum dewasa;
6) Mereka yang dihukum dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena dengan sengaja telah ikut serta dalam suatu kejahatan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;
7) Mereka yang mendapat hukuman yang telah mempunyai kekuatan tetap, karena melakukan suatu kejahatan yang tercantum dalam Bab XIII, XIV, XV, XVI, XIX dan XX Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dilakukan terhadap anak belum dewasa yang ada dalam kekuasaan mereka;

8) Mereka yang mendapat hukuman badan yang tidak dapat diubah lagi selama dua tahun atau lebih. Bapak dan ibu tidak boleh dipecat, baik karena hal-hal tersebut pada nomor 4 dan nomor 5, maupun karena tidak cakap

Selanjutnya Pasal 381 Pemecatan seorang wali dilakukan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atau, bila tempat tinggalnya tidak ada, oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal terakhir, atas permohonan wali pengawas, atas permohonan salah satu keluarga sedarah atau keluarga semenda anak belum dewasa sampai dengan derajat keempat, atas permohonan dewan perwalian, atau atas tuntutan Kejaksaan. Pemecatan bapak atau ibu yang diangkat menjadi wali setelah adanya perceraian, dilakukan oleh Pengadilan Negeri yang mengadili gugatan perceraian. Permintaan dan tuntutan itu harus memuat peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang merupakan dasarnya pula harus memuat daftar nama orang tua wali dan wali pengawas serta tempat kediaman atau tempat tinggal mereka, sejauh ini diketahui, nama dan tempat tinggal keluarga sedarah atau keluarga semenda yang menurut Pasal 333 harus dipanggil, demikian pula nama dan tempat tinggal saksi-saksi yang kiranya dapat menguatkan kejadian yang dikemukakan dalam permohonan atau tuntutan itu. Kecuali jika permohonan atau tuntutan itu beserta surat-surat yang dilampirkan untuk menguatkannya, harus segera dikirim oleh panitera kepada dewan tersebut. Pada surat permohonan atau tuntutan itu, oleh panitera Pengadilan Negeri dicatat hari masuknya.

f. Pengawasan Wali atas Pribadi Anak Belum Dewasa

Pasal 383 wali harus melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan bagi anak

belum dewasa menurut kemampuan harta kekayaannya dan harus mewakili anak belum dewasa itu dalam segala tindakan perdata, anak belum dewasa harus menghormati walinya.

Pasal 384 bila wali, berdasarkan alasan-alasan yang penting, merasa tidak nyaman terhadap kelakuan anak belum dewasa, maka atas permintaan wali sendiri atau atas permintaan dewan perwalian, asal saja dewan diminta oleh wali untuk itu, Pengadilan Negeri boleh menyuruh penempatan anak itu untuk waktu tertentu dalam sebuah lembaga negara atau swasta yang akan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman. Penempatan itu dilaksanakan atas biaya anak belum dewasa, dan bila ia tidak mampu, atas biaya wali; penempatan semacam itu hanya boleh dilakukan selama-lamanya enam bulan berturut-turut, bila pada hari penetapan Hakim anak belum dewasa belum mencapai umur empat belas tahun, atau selama-lamanya satu tahun bila pada hari penetapan ia telah mencapai umur tersebut, dan sekali-kali tidak boleh melewati saat anak belum dewasa sampai dewasa.

Bila anak belum dewasa tidak datang menghadap pada hari yang ditentukan untuk mendengarnya, maka Pengadilan Negeri menunda pemeriksaan sampai pada hari yang ditentukan, dan memerintahkan agar anak belum dewasa itu pada hari tersebut, dibawa ke depannya oleh juru sita atau polisi; penetapan ini dilakukan atas perintah jawatan kejaksaan, apabila ternyata anak belum dewasa pada hari itu pun tidak datang menghadap, maka Pengadilan Negeri, tanpa mendengarnya, memerintahkan atau menolak penempatannya. Dalam hal ini tidak perlu diperhatikan bentuk acara lebih lanjut, melainkan perintah penempatan itulah yang harus

diberikan, tetapi itu pun tidak perlu dimuat alasan-alasannya. Apabila Pengadilan Negeri dalam penetapannya memutuskan, bahwa anak belum dewasa dan wali tidak mampu membiayai penempatan itu, maka seluruh biaya menjadi beban negara. Penetapan yang memerintahkan suatu penempatan, dilaksanakan atas perintah, setelah ada permintaan dan pihak wali.

Pasal 384a menyatakan bahwa dengan penetapan Menteri Kehakiman, anak belum dewasa sewaktu-waktu boleh dikeluarkan dari lembaga termaksud dalam Pasal yang lalu, bila alasan-alasan yang mengakibatkan penempatan itu telah tiada atau bila keadaan jasmani dan rohani anak belum dewasa itu tidak mengizinkan penempatan lebih lama. Wali selalu bebas untuk mempersingkat waktu penempatan yang telah ditentukan dalam perintah. Untuk memperpanjang waktu penempatan, perlu diperhatikan lagi ketentuan dalam Pasal yang lalu. Pengadilan Negeri hanya boleh memerintahkan perpanjangan waktu itu, setiap kali tidak lebih dari enam bulan berturut-turut; perintah itu tidak boleh diberikan sebelum mendengar permintaan itu dari kepala lembaga tempat anak belum dewasa itu tinggal pada waktu permintaan perpanjangan diajukan atau dari seorang penggantinya.

g. Tugas Pengurusan Wali

Pada Pasal 385 menjelaskan bahwa wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk. Apabila kepada anak yang belum dewasa, baik dengan suatu akta antara

orang-orang yang masih hidup, atau dengan sebuah wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda dan pengurusannya itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih yang telah ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan Pasal 307, yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali.

Pasal 388 pada permulaan setiap perwalian, kecuali yang dilaksanakan oleh bapak atau ibu, Balai Harta Peninggalan, setelah mendengar wali pengawas, dan setelah memanggil keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, menurut perkiraan dan dalam keseimbangan dengan harta kekayaan yang harus diurus, harus menentukan jumlah uang yang diperlukan untuk biaya hidup anak belum dewasa itu beserta biaya yang diperlukan guna mengurus harta kekayaan; semuanya itu tidak mengurangi kemungkinan campur tangan Pengadilan Negeri, bila Balai Harta Peninggalan tidak menyetujui pendapat sebagian besar keluarga anak belum dewasa yang hadir. Dalam akta yang sama harus ditentukan pula apakah wali dalam menjalankan pengurusan, diperkenankan pula dengan upah menggunakan seorang pengurus khusus atau lebih, yang akan mewakili wali dan di bawah tanggung jawab wali.

Pasal 393 wali tidak boleh meminjam uang untuk kepentingan anak belum dewasa, juga tidak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barang tak bergerak, pula tidak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa memperoleh kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri tidak akan memberikan kuasa ini, kecuali atas dasar keperluan

yang mutlak atau bila jelas bermanfaat dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga semenda atau sedarah anak belum dewasa dan wali pengawas.[50]

Pasal 400 wali tidak boleh menyewa atau mengambil sebagai hak usaha untuk diri sendiri barang-barang anak belum dewasa, kecuali Pengadilan Negeri telah mengizinkan syarat-syaratnya setelah mendengar atau memanggil dengan sah keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa dan wali pengawas; dalam hal demikian, wali-pengawaslah yang berhak mengadakan perjanjian dengan wali. Tanpa izin yang sama, wali tidak boleh menerima penyerahan hak atau piutang terhadap mereka yang ada di bawah perwaliannya. Pasal 401 Wali tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan bagi anak belum dewasa, selain dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan. Wali tidak boleh menolak warisan tanpa izin untuk itu yang diperoleh dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 393.

h. Perhitungan Pertanggung Jawaban Perwalian

Pasal 410 perhitungan dan pertanggung jawaban itu harus dilakukan atas biaya dan kepada anak belum dewasa bila ia telah menjadi dewasa, atau kepada ahli warisnya bila ia telah meninggal, atau kepada pengganti pengurus. Wali harus membayar lebih dulu biaya-biaya untuk itu. Dalam perhitungan itu, untuk semua pengeluaran yang perlu, yang pantas dan yang cukup beralasan, wali harus mendapat penggantian.

[50] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek…* hal. 112.

Pasal 412 setiap persetujuan mengenai perwalian dan perhitungan perwalian, yang telah diadakan antara wali dan anak belum dewasa yang sementara itu menjadi dewasa, adalah batal dan tidak berharga, bila persetujuan itu tidak didahului perhitungan yang baik dan pertanggungjawaban dengan alat-alat bukti yang diperlukan; semuanya itu harus dinyatakan dengan pengakuan tertulis dari pihak yang kepadanya harus dilakukan perhitungan itu, yang diberikan sekurangkurangnya sepuluh hari sebelum persetujuan.

Pasal 413 perhitungan penutup yang harus diadakan oleh wali, tanpa ditagih pun harus memberikan bunga sejak hari perhitungan ditutup. Segala bunga dari apa yang masih menjadi utang anak belum dewasa terhadap walinya tidak akan berjalan, kecuali sejak hari teguran pelaksanaan pembayaran, setelah perhitungan dan pertanggung jawaban ditutup. Selanjutnya Pasal 414 mengatakan bahwa segala tuntutan anak belum dewasa terhadap walinya berkenaan dengan tindakan-tindakan perwalian, gugur karena lewat waktu setelah lewat sepuluh tahun, terhitung sejak anak menjadi dewasa.[51]

7. Perwalian Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

a. Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

[51] Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek* ,…hal. 117.

a) Anak merupakan orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dalam hal ini juga termasuk anak yang masih dalam kandungan.
b) Perlindungan anak merupakan semua kegiatan guna menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
c) Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
d) Orang tua merupakan ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
e) Wali merupakan orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kewenangan asuh sebagai orang tua kepada anak.
f) Anak terlantar merupakan anak yang tidak tercapai kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
g) Anak yang menyandang cacat merupakan anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara normal.
h) Anak yang memiliki keunggulan merupakan anak yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

i) Anak angkat merupakan anak yang haknya dipindahkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

j) Anak asuh merupakan anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mempunyai kemampuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara baik.

k) Kuasa asuh adalah kewenangan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

l) Hak anak meurpakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

m) Masyarakat merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

n) Pendamping merupakan pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional dalam bidangnya.

o) Perlindungan khusus merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhubungan dengan hukum, anak dari

kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

p) Setiap orang merupakan orang perseorangan atau korporasi.

q) Pemerintah merupakan Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

b. Aturan Perwalian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Aturan perwalian ini dimuat dalam BAB VIII yaitunya:

Pada Pasal 33 berbunyi:

1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang mampu memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

3) Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan agama yang diyakini oleh anak.

4) Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan.

5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian Pasal 34 menjelaskan bahwa wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mewakili anak untuk melaksanakan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Selanjutnya pada Pasal 35 berbunyi:

1) Dalam hal anak belum memperoleh penetapan pengadilan tentang wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk itu.
2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.
3) Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ada penetapan.

Kemudian pada Pasal 36 berbunyi:

1) Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di suatu saat tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.
2) Dalam hal wali meninggal dunia, dapat ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Biografi Pengadilan Agama Solok

1. Sejarah Pengadilan Agama Solok

Pengadilan Agama Solok secara resmi berdiri pada tahun 1957 yang saat itu mulanya menumpang pada salah satu ruangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Solok, yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Solok di Wilayah Pemerintahan daerah TK. II Kabupaten Solok, dan pada anggaran tahun 1978/1979 Pengadilan Agama Solok mendapat proyek dari APBN guna mendirikan gedung atau kantor sendiri seluas 150 M^2 di atas tanah seluas 400 M^2. Tanah tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah TK. II Kabupaten Solok yang telah berikan ke Pengadilan Agama Solok dengan lokasi di Koto Baru.

Kemudian pada anggaran tahun 1994/1995 Pengadilan Agama Solok mendapatkan proyek pembangunan gedung baru melalui APBN serta pengadaan tanah yang berada di Jalan Marah Addin Tanah Putih, Ampang Kualo, Kota Solok. Dan saat tahun 2007 pengadilan Agama Solok mendapat anggaran pengadaan tanah dan pembangunan baru untuk kedua kalinya. Hingga akhirnya saat ini sudah menempati gedung baru di Jln. Kapten Bahar Hamid Laing, Kota Solok.[52]

Bahwa sejak tahun 1957 sampai saat ini Pengadilan Agama Solok telah

[52] "Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan" (Solok: Pengadilan Agama Solok, Agustus 2021).

dipimpin oleh 14 orang Ketua, Ketua tersebut adalah:

No	Nama	Periode
1.	Abdul Munaf Tuanku Parik Panjang	1957-1967
2.	Ali Umar	1967-1975
3.	Aripin Pakiah Balainan *(Angku Aua)*	1975-1978
4.	H. Alizar Ilyas BA.	1978-1986
5.	Drs. Syahrial, SH.	1986-1996
6.	Drs. H. Mawardi Amin, SH., MHI.	1996-2001
7.	Drs. Muallimin Ahmad, SH., MHI.	2001-2004
8.	Drs. Zainal Arifin, SH., MA	2004-2012
9.	Drs. H. Nizamuddin, SH	2012- 2014
10.	Dra. Burnalis, MA	2014-2017
11.	Drs. Ahmad Sayuti, M.H.	2017-2017

12.	Dra. Hj. Ernawati, SH	2017-2018
13.	Dr. Muhammad Fauzan, S.H.I, M.A	2019-2021
14.	Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.	2021-Sekarang

Sekarang Pengadilan Agama Solok telah menempati gedung baru di lingkungan lokasi perkantoran Pemda Solok. Kantor tersebut beralamat di Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok.

Website	:	http://pa-solok.go.id
Email	:	pa.solok@pta-padang.go.id
Telp./Fax	:	(0755)3210231
Whatsapp	:	082172061773
Instagram	:	Pasolokgoid
Facebook	:	Pengadilan Agama Solok
Youtube	:	Pengadilan Agama Solok

2. Dasar Hukum

Pengadilan Agama Solok dibentuk berdasakan Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957.

3. Wilayah Hukum

Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi relatif Pengadilan

Agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah Kabupaten atau pemerintahan Kota. Dalam hal ini masih banyak Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya tumpang tindih, sebagai akibat dari adanya pemekaran wilayah Kabupaten atau Kota. Kompetensi relatif Pengadilan Agama tersebut tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena perkara yang yang diterima oleh Pengadilan Agama tidak sesuai dengan wilayah hukum Kabupaten atau Kota. Akibatnya perkara tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut, sehingga kepastian hukum dan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak akan terwujud.

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU Nomor 3 Tahun 2006 jo. UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibukota Kabupaten dan wilayah hukumnya meliputi Kotamadya atau Kabupaten yang bersangkutan. Demikian pula Pengadilan Agama Solok yang berkedudukan di Kota Solok sebagai Ibukota Kota Solok.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Solok terdiri dari Kecamatan Tanjung Harapan, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kecamatan X Koto Singkarak, Kecamatan X Koto Diatas, Kecamatan Junjung Sirih, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi.

4. Kunjungan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2006

Pada bulan Februari 2006 Pengadilan Agama Solok mendapat kunjungan dari Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MH. beserta

rombongan, dan saat itu Ketua Mahakamah Agung RI mengomentari bahwa gedung Pengadilan Agama Solok terletak pada tempat yang tidak strategis dan tidak dapat dikembangkan.

Selanjutnya pada tahun 2007 Pengadilan Agama Solok mendapat anggaran pengadaan tanah melalui APBN atau DIPA untuk pembangunan gedung baru, sehingga memperoleh tanah seluas 8.572 M^2. Kemudian pada tahun anggaran 2008/2009 mendapatkan anggaran untuk pembangunan gedung dengan luas gedung 1.200 M^2. Namun dengan anggaran pembangunan gedung tahun 2008 dan tahun 2009, gedung baru tersebut belum bisa dimanfaatkan, karena ada bagian-bagian dari gedung yang belum dapat operasikan secara lengkap. Pada anggaran tahun 2010 Pengadilan Agama Solok mendapat alokasi dana guna pembanguan dam dan pagar, sedangkan untuk kelanjutan pembangunan tahap III dengan DIPA tahun 2011.

5. Visi , Misi dan Motto Pengadilan Agama Solok

Berikut merupakan penjabaran Visi dari Pengadilan agama Solok adalah *"Terwujudnya Pengadilan Agama Solok yang Agung"*

Selanjutnya mengenai misi dari Pengadilan Agama Solok adalah:

- *Memberikan Pelayanan Hukum Secara Prima dan Berkeadilan*
- *Mewujudkan Pembaharuan dan Penerapan Manajemen Modern*
- *Mewujudkan Transparansi Peradilan dan Pembinaan SDM Secara Profesional dan Akuntabel*
- *Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien*

Adapun moto dari Pengadilan Agama Solok adalah "*Bekerja Cerdas, Tuntas, Ikhlas dan Taat Azaz"*[53]

[53] "Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Visi-Dan-Misi" (Solok: Pengadilan Agama Solok, Oktober 2021).

B. Pertimbangan Dan Landasan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk Dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk

1. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk Dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk

Mengenai putusan hakim tentang perkara nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk yang diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Solok pada tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah yang bunyi amar putusan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon, majelis hakim
2) Mencabut hak perwalian atas anak bernama (Budi Rahmad Rizal bin Afrizal) anak dari Termohon I (Afrizal bin Ali Reman) dan Termohon II (Juliana binti Abdul Muiz),
3) Menetapkan anak bernama Budi Rahmad Rizal bin Afrizal di bawah perwalian Pemohon (Fatriyanti binti Saripudin)
4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp545.000,00 (*lima ratus empat puluh lima ribu rupiah*);

Selanjutnya putusan majelis hakim tentang perkara perwalian dengan perkara nomor 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk, yang diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriah, pada putusan ini majelis hakim juga mengabulkan permohonan pemohon, berikut bunyi putusan tersebut:

1) Mengabulkan permohonan Pemohon
2) Mencabut hak perwalian atas anak bernama Ivan Herdian bin Heri Supardi dari Termohon (Fitra Yenti binti Basir. A)
3) Menetapkan anak bernama Ivan Herdian bin Heri Supardi di bawah perwalian Pemohon (Tommy Yanuardi bin Arsil Amir);
4) Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Berdasarkan amar putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada pada buku II, yaitunya:[54]

1) Mencabut hak perwalian atas anak bernama , umur/lahir, dari Tergugat
2) Menetapkan anak bernama, umur/lahir di bawah perwalian Penggugat
3) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan aturan yang berlaku

2. Analisis Pertimbangan dan Landasan Hukum Hakim Tentang Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk

a) Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk

Putusan ini berawal dari pemohon yang memasukan gugatan perwalian ke Pengadilan Agama Solok, yang diajukan oleh Fatriyanti binti Saripudin**,** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok, sebagai pemohon.

[54] Ibrahim Ahmad Harun, *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, BUKU II*, hal. 231.

Dalam hal ini pemohon melawan orang tua kandung dari anak yang akan dipindahkan hak perwaliannya yaitunya Afrizal bin Ali Reman**,** tempat tanggal lahir di Mukaik Mudiak, 4 April 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negri Sipil, tempat tinggal di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok, sebagai termohon I dan Juliana binti Abdul Muis **,** tempat tanggal lahir di Siulak Deras Mudik, 07 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Gando, Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok, sebagai termohon II.

Adapun isi posita gugatan perwalian pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah bibi kandung dari anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal**;
2. Bahwa anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** tersebut adalah anak kandung dari suami-istri yang bernama **Afrizal bin Ali Reman** dan **Juliana binti Abdul Muis** (termohon I dan termohon II) yang merupakan anak saudara dari suami pemohon yang telah menikah pada tanggal 25 Oktober 1991;
3. Bahwa saudara pemohon yang bernama **Afrizal bin Ali Reman** dan **Juliana binti Abdul Muis** (termohon I dan termohon II tidak bisa mendampingi anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** dalam menjalankan pendidikan sehingga sejak bulan November 2020 hingga sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan pemohon sebagai bibi dari anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** tersebut;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** tersebut;

5. Bahwa permohonan pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak juga untuk melengkapi persyaratan pendaftaran seleksi TNI dari anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal**;
6. Bahwa pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Petitum dari gugatan perwalian pemohon adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mencabut hak perwalian atas anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** dari termohon I dan termohon II (**Afrizal bin Ali Reman** dan **Juliana binti Abdul Muis**)
3. Menetapkan anak yang bernama **Budi Rahmad Rizal bin Afrizal** di bawah perwalian pemohon **Fatriyanti Binti Saripudin**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Selanjutnya majelis hakim memeriksa perkara ini dari masuknya surat gugatan perwalian pada tanggal 3 September 2020, lalu hakim memutuskan perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara para pihak telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh majelis hakim maupun dalam proses mediasi oleh mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dijelaskan, "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan…dst*". Selanjutnya, di dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa maksud bidang perkawinan adalah *penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tatacara Penunjukan Wali, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "*Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak;*

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan perwalian adalah saudara kandung orang tua dari anak tersebut maka Pemohon dan para Termohon adalah pihak berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat Pengadilan Agama Solok berwenang memeriksa perkara perwalian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa pemohon dan Termohon I telah menghadap ke persidangan sedangkan Termohon II (in person) tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap ke

persidangan sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pada Pasal 149 Rbg hukum dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon II;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan putusan wali dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan anak termohon yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, serta 2 (dua) orang saksi dan dinilai oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo Pasal 1910 KUH Perdata, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materil dalam penilaian majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil

permohonan pemohon dan keterangan keponakan pemohon, majelis menilai dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Budi Rahmad Rizal bin Afrizal berumur (sembilan belas) tahun lebih dan belum menikah;
- Bahwa sejak sejak 3 (tiga) bulan lalu, Budi Rahmad Rizal bin Afrizal berada di bawah asuhan pemohon karena sejak Budi Rahmad Rizal sekolah Pemohon yang mengurus keperluannya;
- Bahwa pemohon telah memelihara dan mengasuh Budi Rahmad Rizal bin Afrizal dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa selama ini pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa pemohon juga bukan orang yang pemboros dan suka berbelanja yang berlebih-lebihan dan bukan pula orang yang suka berhutang serta termasuk orang yang amanah;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah sebagai salah satu syarat bagi Budi Rahmad Rizal bin Afrizal untuk mendaftar TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Sementara di dalam ketentuan

Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Budi Rahmad Rizal bin Afrizal tersebut sudah berumur lebih dari 19 (sembilan belas tahun), namun perwalian tetap dibutuhkan guna memenuhi persyaratan adminisatrasi untuk masuk TNI, oleh karenanya Majelis menilai alasan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa pemohon adalah saudara sepupu termohon , dan Budi Rahmad Rizal yang saat ini berada di bawah kekuasaan termohon meskipun secara faktanya semenjak tahun 2019 sudah diasuh dan dirawat oleh pemohon, namun secara *mutatis mutandis* termohon sebagai orang tua dari anak tersebut memiliki kuasa penuh mengenai segala perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sepanjang belum dicabut kekuasaannya berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti termohon sudah tidak sanggup lagi menjadi wali dari anak terhadap segala perbuatan hukum anak baik diluar maupun di dalam pengadilan, maka kekuasan Termohon selaku orang tua terhadap anak harus dicabut ;

Menimbang, bahwa penetapan wali yang dibutuhkan oleh pemohon dapat digunakan sebagai instrumen dalam melengkapi syarat administratif yang melibatkan

anak-anak pemohon yang belum menikah atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat kasus kriminal dan hukum. Selain itu, anak tersebut berada dalam kondisi sehat dan aman selama diasuh dan dipelihara oleh pemohon. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi majelis untuk menyatakan bahwa pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam terkait masalah syarat-syarat agar dapat diangkat menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau

menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda tersebut sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Budi Rahmad Rizal bin Afrizal telah mempunyai cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

b) Putusan nomor 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk

Putusan ini berwal dari gugatan perwalian yang diajukan oleh Tommy Yanuardi bin Arsil Amir, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. Aipda KS. Tubun, Asrama Polres Solok Kota, Blok C, Nomor 16, RT/RW. 001/004, Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, sebagai pemohon. Dalam hal ini pemohon melawan orang tua kandung dari anak yaitunya Maidi Indra bin Basyiruddin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. KH. Dewantoro, Asrama Kodim 12, Barak 10 Nomor 1, RT/RW. 001/001, Kelurahan Tanah Garam, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sebagai termohon .

Berikut adalah isi posita surat gugatan perwalian pemohon kepada majelis hakim:

1. Bahwa pemohon adalah paman dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi ;**
2. Bahwa anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi** sebagaimana tersebut diatas adalah anak kandung dari suami-istri yang bernama **Heri Supardi bin Endang Sukanda** dan **Fitra Yenti binti Basir. A** (orang tua kandung pemohon) yang telah menikah pada tanggal 13 Januari 2000 di rumah orang tua **Fitra Yenti binti Basir. A** di Nagari Kapencong, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/15/I/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 14 Januari 2000;
3. Bahwa orang tua kandung pemohon yang bernama **Heri Supardi bin Endang Sukanda** (ayah dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi**) telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah Cibitung sesuai dengan surat kematian Nomor: 474.3/52/III/PMD/2011, yang dikeluarkan oleh lurah Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Maret 2011 dan **Fitra Yenti binti Basir. A** (termohon atau ibu kandung dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi**) tidak bisa mendampingi anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi** dalam melanjutkan pendidikan anak Termohon, sehingga anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi** sejak tahun 2019 hingga sekarang berada dalam penguasaan dan pemeliharaan pemohon sebagai paman ;
4. Bahwa atas dasar hal tersebut, pemohon berkeinginan untuk dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi** tersebut;
5. Bahwa permohonan pemohon ini selain untuk melindungi kepentingan anak –anak tersebut juga untuk pengurusan hak-hak dan kepentingan masuk seleksi TNI;
6. Bahwa pemohon sanggup menjalankan kewajiban sebagai wali sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berikut isi petitum surat gugatan pemohon:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mencabut hak perwalian termohon (**Fitra Yenti binti Basir. A**) sebagai wali dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi ;**
3. Menetapkan pemohon (paman) adalah sebagai wali dari anak yang bernama **Ivan Herdian bin Heri Supardi** dan berhak melakukan perbuatan hukum bagi anak tersebut baik di dalam atau di luar Pengadilan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Dalam putusan ini mengenai pertimbangan hakim yang hampir sama dengan pertimbangan hukum yang dilakukan pada putusan nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk, cuma yang membedakan pada putusan nomor 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk ini, termohon hanya satu yaitunya ayah kandung dari anak yang bernama Ivan Herdian bin Heri Supardi yang dipindahkan hak walinya kepada paman dari anak yang bernama Ivan Herdian bin Heri Supardi. Berikut adalah beberapa bentuk perbedaan pertimbangan hukum hakim tentang perkara nomor 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk :

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan perwalian adalah saudara sepupu ibu dari anak tersebut, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan bersedia menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Termohon ;

Dalam pertimbangan ini ada yang menunjukan bahwa salah satu dari orang tua anak sudah meninggal, maka dari itu berdasarkan alat bukti P.6 tersebut, terbukti suami Termohon telah meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2011, oleh karenanya

Termohon merupakan orang tua tunggal dari Ivan Herdian bin Heri Supardi;

Ada beberapa keterangan saksi yang membedakan putusan ini dengan putusan perkara Nomor: 62/Pdt.G/2021/PA.Slk yaitu menimbang bahwa terhadap keterangan Para Saksi maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang Saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari Ivan Herdian ;
- Bahwa Maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Solok untuk mengajukan permohonan Penunjukan Pemohon sebagai Wali bagi keponakan Pemohon yang bernama Ivan Herdianoleh Pengadilan;
- Bahwa Saat ini usia Ivan Herdian masih 19 (sembilan belas) tahun lebih dan belum menikah;
- Bahwa Sejak tahun 2019 lalu, Ivan Herdian berada di bawah asuhan Pemohon karena para Termohon tidak memiliki kesanggupan dari segi ekonomi. Disamping itu Termohon juga masih meiliki tanggungan empat anak lainnya;
- Bahwa, Pemohon telah memelihara dan mengasuh Ivan Herdian dengan baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Setahu saksi, selama ini Pemohon dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak dan

Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan tercela lainnya;

- Bahwa Setahu saksi, Pemohon bukan orang yang boros dan suka belanja berlebih-lebihan. Serta tidak suka berhutang serta termasuk orang yang amanah;
- Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan pendaftaran masuk TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum*. Sementara di dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Ivan Herdian bin Heri Supardi tersebut sudah berumur lebih dari 18 (delapan belas) tahun, namun perwalian tetap dibutuhkan guna memenuhi persyaratan adminisatrasi untuk masuk TNI, oleh karenanya majelis menilai alasan tersebut dapat dipertimbangkan. Menurut penulis tidak ada pertimbangan yang mendesak mengenai alasan tersebut, karena pertimbangan tersebut tidak akan membahayakan anak, masih ada alternative lain

yang bisa digunakan untuk persyaratan masuk TNI selain pemindahan dan pencabutan hak wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Pemohon adalah saudara sepupu Termohon , dan Ivan Herdian saat ini berada di bawah kekuasaan Termohon meskipun secara faktanya semenjak tahun 2019 sudah diasuh dan dirawat oleh Pemohon, namun secara *mutatis mutandis* Termohon sebagai orang tua dari anak tersebut memiliki kuasa penuh mengenai segala perbuatan hukum anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sepanjang belum dicabut kekuasaannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti Termohon sudah tidak sanggup lagi menjadi wali dari anak terhadap segala perbuatan hukum anak baik diluar maupun di dalam pengadilan, maka kekuasan Termohon selaku orang tua terhadap anak harus dicabut ;

Menimbang, bahwa putusan wali yang dibutuhkan oleh Pemohon dapat digunakan sebagai instrumen dalam melengkapi syarat administratif yang melibatkan anak-anak Pemohon yang belum menikah atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa bedasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah terlibat kasus kriminal dan hukum. Selain itu,

anak tersebut berada dalam kondisi sehat dan aman selama diasuh dan dipelihara oleh Pemohon. Hal ini menjadi indikasi kuat bagi Majelis untuk menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam terkait masalah syarat-syarat agar dapat diangkat menjadi seorang wali;

Menimbang, bahwa tugas seorang wali tidak hanya terbatas pada diri anak yang bersangkutan, melainkan juga terhadap harta benda yang dimilikinya. Seorang wali wajib membuat daftar harta benda anak yang di bawah kekuasaannya dan mencatat perubahan-perubahannya serta bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya. Ketentuan ini secara terang dan jelas disebutkan dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali, maka dengan sendirinya ia mempunyai kapasitas untuk menjual dan atau menjaminkan sesuatu barang atas nama anak yang berada di bawah perwaliannya, karena ia dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anak, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, dengan catatan ia harus siap untuk digugat oleh anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut pada saat mereka dewasa dengan gugatan ganti rugi Jika ada kesalahan ataupun kelalaian Pemohon yang mengakibatkan kerugian

terhadap harta benda tersebut sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

3. Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Tentang Putusan Perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk

Berdasarkan hasil wawancara penulis tentang perkara nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk tersebut, yaitu tentang bagaimana landasan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut, narasumber menjawab bahwa untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi administrasi untuk menyelesaikan studi seleksi masuk TNI, karena yang berwenang dalam memutuskan sebuah perwalian adalah berasal dari Pengadilan Agama, maka untuk itu Pengadilan Agama memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis, narasumber juga mengatakan bahwa pada perkara perwalian tersebut, orang tua kandung tetap melaksanakan semua kewajibannya sebagai orang tua kepada anak yang dipindahkan atau dicabut hak walinya tersebut. Seperti orang tua anak berkewajiban memelihara, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan terhadap anak, dan memberikan semua kebutuhan anak. Karena pada dasarnya orang tua dari anaklah yang menginginkan pemindahan perwalian untuk memenuhi syarat seleksi TNI. [55]

Narasumber menambahkan penjelasannya bahwa orang semua keputusan tersebut hanya semata-mata kepentingan formil saja, hanya tertuang dalam putusan

[55] Zulfa Yenti, hasil wawancara dengan majelis hakim, Oktober 2021.

namun pencabutan hak wali yang sesungguhnya tidak terealisai pada para pihak, karena rata-rata yang memasukan perkara perwalian ini orang tua kandung dari anak tersebut lebih mampu dibanding orang yang ditunjuk menjadi wali dari anak tersebut.

Selanjutnya narasumber juga menjelaskan tentang harta dan diri si anak, efek dari perwalian ini adalah mengenai harta si anak yang akan dikelolah oleh wali, namun realisasi pada perkara perwalian ini harta si anak tetap dikelolah oleh orang tua si anak dan tidak akan berefek kepada system kewarisan dari harta tersebut. Mengenai diri si anakpun akan mendapatkan perlindungan yang lebih baik karena mendapatkan kasih sayang dari dua keluarga sekaligus, yaitu dari orang tua si anak dan dari orang yang ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa semua bentuk tindakan berdasarkan ijtihat yang dilakukan oleh majelis berguna untuk kebaikan anak tersebut untuk masa depan, karena digunakan untuk melanjutkan pendidikan si anak guna salah satu syarat untuk seleksi masuk Tentara Nasional Indonesia.

4. Analisis Penulis Tentang Putusan Nomor: 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk.

Akan tetapi pada putusan ini ada beberapa hal yang kurang menjadi pusat perhatian oleh majelis hakim dalam hal pencabutan dan pemindahan hak wali ini, berikut merupakan penjabaran penulis tentang putusan hakim yang bersangkutan dengan putusan nomor: 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk.

Dimulai dari identitas Pemohon dan Termohon di atas penulis melihat bahwa pada perkara nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk , yaitu orang tua kandung dari anak tersebut atau Termohon I dan Termohon II secara pendidikan, pekerjaan, dan umur lebih mampu dibanding Pemohon, yaitunya pekerjaan Termohon I yang bekerja sebagai PNS yang secara finansial lebih unggul dari Pemohon yang bekerja sabagai ibu rumah tangga dan berpendidikan SD. Dan pada perkara nomor 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk orang tua kandung dari anak tersebut juga tidak mempunyai kekurangan dalam mendidik anaknya karena secara pendidikan orang tua dari anak tersebut juga setara dengan pendidikan Pemohon, maka untuk itu orang tua dari anak tersebut juga akan sama melakukan pendidikan kepada anaknya.

Hal tersebut di atas berbeda dengan aturan yang terdapat pada Pasal 109 Menurut Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk,penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Selanjutnya hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan disebabkan pencabutan perwalian adalah karena:

a) Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
b) Orang tua berkelakuan buruk sekali kepada anaknya.

Sedangkan menurut yang penulis observasi para Termohon tidak pemabuk, penjudi, pemboros ataupun tidak boros, dan juga tidak melalaikan anak teresebut, dari hal ini hakim sudah tidak berlandaskan atau tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 109 KHI tersebut.

Berikutnya pencabutan perwalian yang terdapat dalam peraturan pemerintah republik indonesia tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yaitu pada Pasal 17 ayat 2 yang berbunyi pencabutan perwalian terjadi jika:

a. Melalaikan kewajiban sebagai Wali;
b. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
c. Menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
d. Melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
e. Orang tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Berdasarkan Pasal 17 tersebut ada poin yang mengatakan jika orang tua telah mampu dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali, namun pada perkara ini orang tua dari anak tersebut dari awal pencabutan perwalian dari orang tua ke orang yang ditunjuk sebagai wali sudah mampu dari orang yang ditunjuk sebagai wali untuk si anak.

Selanjutnya mengenai umur dari anak yang dicabut hak walinya, majelis hakim juga tidak sejalan dengan aturan yang ada pada aturan yang berlaku yaitunya pada Pasal 47 ayat (1) disebutkan bahwa *anak yang belum mencapai umur 18*

(delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Mengenai umur si anak juga terdapat aturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu pada Pasal 50 ayat 1 yaitu ”*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali*.“

Selanjunya hal ini juga terdapat dalam Perwalian Menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama Buku II berbunyi

Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali yang ditunjuk dengan wasiat oleh orang tua, baik secara tertulis atau lisan yang disaksikan oleh dua orang saksi atau wali yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar’iyah karena kekuasaan kedua orang tua dicabut.

Dalam hal ini hakim keliru mengenai umur si anak dan anak tersebut juga berada dalam kekuasaaan orang tua si anak.

Dalam perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk ini anak yang dipindahkan hak perwaliannya sudah berumur lebih dari 18 tahun dan juga masih berada di bawah kekuasaan orang tua si anak tersebut.

Dari peraturan tentang perwalian di atas menurut penulis merasa majelis hakim menyingkirkan aturan-aturan tersebut untuk kepentingan membantu orang berperkara yang tidak termuat dalam aturan-aturan tersebut.

Berdasarkan hasil putusan dan pertimbangan hukum majelis hakim penulis tidak setuju dengan pertimbangan majelis hakim yang mana putusan tersebut digunakan untuk kebaikan anak tersebut, karena dalam penyelesaian perkara ini hanya berada di wilayah Pengadilan Agama, di sini mejelis hakim memberikan peran kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat mencari keadilan namun hukum tidak bisa berlandaskan untuk mempermudah masyarakat, jika majelis hakim melakukan hal tersebut maka bisa jadi suatu saat mengenai harta si anak akan ada sengketa, karena wali berhak untuk harta anak.

C. Akibat Hukum Islam Dan Hukum Postif Indonesia Dari Pemindahan Dan Pencabutan Hak Wali Terhadap Para Pihak Perwalian Perkara Nomor 62/Pdt.G/2021/Pa.Slk Dan 71/Pdt.G/2021/Pa.Slk

1. Akibat hukum Islam dan hukum postif Indonesia dari pemindahan dan pencabutan hak wali

a. Akibat hukum Islam dari pemindahan dan pencabutan hak wali

Mengkaji tentang perwalian kita langsung berfikir tentang hak asuh, kasih sayang dari orang tua ke anak dan kewajiban orang tua ke anak, maka dalam al-qur'an juga dijelaskan bagaimana tanggung jawab orang tua ke anak, yang salah satunya terdapat dalam q.s al baqarah ayat 233:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ

لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا

مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا

وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا

سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya : *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas dapat kita lihat bagaimana kewajiban orang tua kepada anaknya, namun pada ayat tersebut terdapat kata-kata "*jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu*" dapat kita artikan bahwasanya jika orang tua tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya maka ia boleh menyerahkan kewajibannya tersebut kepada orang lain sehingga anaknya hak anak terpehuni, maka untuk itu hak perwalian itu sendiri dapat berpindah jika orang tua dari anak tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Maka untuk itu perwalian anak tersebut akan berpindah kepada orang lain, karena jika perwalian si anak masih bersama orang tuanya akan menimbulkan mudarat bagi anak tersebut, sehingga dilakukanlah pemindahan pecabutan perwalian dari orang tua

kandung kepada orang yang bisa melakukan perbuatan hukum dan bisa melindungi anak tersebut. Karena anak tersebut masih butuh perlindungan dari orang yang telah sempurna akalnya, sesuai dengan al quran surat an nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ

لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

Artinya: *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta mereka itu dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik*.

Dari penjelasan al qur'an surat an nisa ayat 5 tersebut dapat kita lihat bahwasanya seorang anak yang belum sempurna akalnya maka harta sianak ada yang akan menguasai yaitu wali dari anak tersebut, anak tersebut berhak menerima haknya secara materi dari harta yang diberikan oleh orang tuanya melalui wali atau penguasa dari anak tersebut dan berhak menerima perlakuan baik dari orang yang mendidik anak tersebut sebagaimana hak anak yang lengkap orang tuanya yang memberikan perhatian kepada anak.

Maka dari itu jika mengkaji akibat hukum Islam dari perpindahan perwalian dari orang tua kandung kepada anak yaitunya berpindahnya hak dan kewajiban orang tua kandung kepada orang yang berhak menerima perwalian. Dalam hal orang yang berhak menjadi wali, ulama mengatakan bahwa yang berhak atas harta dan diri anak adalah ayah, lalu orang yang diwasiatkan oleh ayah untuk menjadi wali dari anak

tersebut, lalu pejabat pemerintah atau hakim. Dan yang menjadi penyebab seseorang dapat menjadi wali adalah karena hubungan kekeluargaan atau persaudaraan, karena sumpah atau janji, karena pembebasan budak dan karena diwasiatkan oleh ayah si anak.

Adapun kewajiban seorang wali menurut hukum Islam secara umum adalah menjaga anak dan menjaga harta dari anak tersebut, sedangkan secara khusus tugas atau wewenang seorang wali adalah wewenang bersifat memaksa yang diberikan syariah atau hakim yang diberikan kepada seseorang dewasa yang bertindak untuk kepentingan atas nama orang lain dalam urusan berhubungan keperadataan maupun harta, menurut fiqh wali tersebut menjadi seorang yang mewakili tindakan hukum yang dilakukan. Kemudian wewenang dalam mengurus harta wakaf, kewenangan ini tidak berdasarkan kepada tidak cakap dalam bidang waqif untuk mengurus harta wakafnya. Dan yang terakhir adalah wewenang yang diberikan oleh syariat bagi keluarga orang yang terbunuh untuk memaafkan, tidak memafkan atau membayar diat bagi orang yang membunuh. Wewenang khusus ini dilakukan saat waktu yang khusus pula.

Berdasarkan uraian tugas dan kewajiban seorang wali di atas jika terjadi perpindahan dan pencabutan hak wali dari orang tua kandung kepada orang lain maka akan berakibat berpindah juga kewajiban orang tua kepada orang yang akan dijadikan wali, namun dalam hukum Islam selagi masih ada ayah maka hak penuh perwalian akan tetap berada di bawah kekuasaan ayah. Karena ada beberapa hal yang tidak bisa

dilakukan perpindahan tugas perwalian dari ayah seperti menikahkan anak perempuan, seorang ayahlah yang paling berhak atas anak perempuannya.

b. Akibat hukum postif Indonesia dari pemindahan dan pencabutan hak wali

Mengkaji perwalian menurut hukum positif Indonesia, maka kita dapat merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dan bebarapa aturan lainnya yang membahas tentang perwalian.

Pertama penulis ingin menjabarkan tentang bagaimana akibat hukum yang akan terjadi dari pemindahan dan pencabutan hak wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) , dalam pencabutan hak wali ini, KHI menuangkan dalam Pasal 105, dalam Pasal 105 tersebut dijelaskan bahwa perwalian jika terjadi perceraian:

1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum cukup umurnya 12 tahun adalah hak ibunya;
2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz atau anak yang telah lebih dari 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
3) Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut menunjukan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai atau ia sudah kawin lagi. Dalam kasus seorang anak yang ditinggal oleh salah satu orang tuanya namun dipandang tidak cakap untuk merawat anak, maka keberadaan

perwalian menjadi sebuah ketidak pastian. Oleh sebab itu di dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wali untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang tua atau orangt ua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan tentang kewajiban seorang wali terdapat dalam Pasal 110 KHI :

1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai kesalahan atau kelalaiannya.

Selanjutnya KHI juga membahas dalam Pasal 1 huruf (h) yang menyatakan bahwa *perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atau orang tua yang masih hidup tidak*

cakap melakukan perbuatan hukum. Berdasarkan Pasal 1 huruf h KHI tersebut dapat kita simpulkan akibat dari perwalian adalah akan berefek kepada segala perbuatan hukum yang akan dilalui oleh anak akan dilakukan oleh wali, maka disini orang tua kandung dari si anak tidak akan bisa melakukan perbuatan hukum dan segala kewajiban perwalian akan berpindah kepada wali yang baru anak tersebut.

Kedua akibat hukum dari pemindahan dan pencabutan kekuasaan hak wali menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut ini merupakan penjabarannya:

Pemindahan dan pencabutan kekuasaan orang tua berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
    a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
    b) Ia berkelakuan buruk sekali
2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Orang tua yang dicabut perwalian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini karena orang tua tersebut melalaikan

kewajibannya sebagai orang tua, berkelakuan buruk yang dimaksud adalah seperti orang tua yang diancam hukuman penjara karena perbuatan buruknya, atau memperlakukan kasar anak tersebut sehingga harus dipindahkan hak walinya kepada orang yang lebih baik. Namun dalam hal ini meskipun orang tua dari si anak sudah dicabut kekuasaannya, orang tua dari anak tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara anak tersebut.

Ketiga akibat hukum terhadap pemindahan dan pencabutan hak wali terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 26 ayat (2) tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua, menyatakan bahwa dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksankan kewajibannya dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun walaupun ada ketentuan pengecualian demikian akan tetapi bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan kepada keduannya.

Keempat akibat hukum terhadap pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Berdasarkan bunyi Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak, ayat (1) berbunyi orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua

terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang tua atau badan hukum sebagai wali, maka penulis berpendapat bahwa tanggung jawab orang tua itu harus tetap dilakukan sampai anak tumbuh menjadi dewasa walaupun kuasa asuh telah dicabut karena kelalaian orang tua melakukan tanggung jawabnya. Keputusan hakim dan peraturan pemerintah menjadi ketentuan pengembalian kuasa asuh orang tua.

Kelima, akibat hukum perwalian menurut KHUPer, berdasarkan pasal pasal 385 wali harus mengurus harta kekayaan anak belum dewasa laksana seorang bapak rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas biaya, kerugian dan bunga yang diperkirakan timbul karena pengurusan yang buruk. Bila kepada anak yang belum dewasa, baik dengan suatu akta antara orang-orang yang masih hidup, maupun dengan sebuah wasiat, telah dihibahkan atau dihibah wasiatkan sejumlah harta benda dan pengurusannya itu dipercayakan kepada seorang pengurus atau lebih yang telah ditunjuk, maka ketentuan-ketentuan Pasal 307 (*Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut*), yang berlaku bagi pemangku kekuasaan orang tua, berlaku juga bagi wali.

Dari Pasal 385 tersebut segala sesuatu yang berlaku bagi orang tua maka hal tersebut juga berlaku bagi wali, maka untuk itu akibat hukum dari pemindahan perwalian ini adalah tentang pemindahan kekuasaan orang tua kepada orang yang ditunjuk sebagai wali.

D. Realisasi Akibat hukum yang terjadi Dari Pemindahan dan Pecabutan Hak Wali Terhadap Putusan Nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk

Dalam memutuskan siapa yang berhak atas hak asuh anak ini belum ada aturan yang jelas dan tegas bagi hakim untuk memutuskan siapa yang berhak, sebab tidak adanya aturan yang pasti tentang hal ini, maka untuk itu hakim mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan berkenaan dengan baik atau buruknya pola pengasuhan kepada si anak termasuk pada perilaku serta hal-hal terkait kepentingan si anak baik secara psikologis, materi ataupun non materi. Singkat kata diletakkan pada kebijakan hakim dan sejauh mana hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan.

Setelah majelis hakim memutuskan tentang perkara perwalian, maka hak dari orang tua kandung berpindah kepada wali yang ditunjuk oleh majelis hakim terhadap perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk, semua hak dari orang tua kandung si anak akan berpindah kepada wali tersebut. Seperti bentuk perlindungan hukum kepada anak akibat pencabutan kekuasaan orang tua yang ditetapkan Pengadilan Agama adalah Pengadilan Agama menetapkan wali sebagai pengganti kedudukan orang tuanya untuk mengasuh dan mengurusi segala kepentingan si-anak. Wali bertanggung jawab penuh terhadap segala kebutuhan untuk perkembangan kehidupan anak-anak yang berada di bawah perwaliannya baik berupa kebutuhan sandang dan pangan serta pendidikannya. Dan harta yang miliki si-anak berada dalam pengawasan dan kekuasaan seorang wali, namun tidak dapat

menggunakannya selain untuk kepentingan anak tersebut, dan seorang wali bertanggung jawab atas segala kerugian harta si anak yang berada dalam kekuasaanya.

Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil wawancara penulis dengan orang tua kandung anak terhadap perkara nomor 62/Pdt.G/2021/PA.Slk dan 71/Pdt.G/2021/PA.Slk akibat hukumnya hanya berupa formalitas saja, namun pada realisasinya orang tua kandung tetap berhak atas anak tersebut, perwalian ini hanya digunakan untuk syarat seleksi TNI saja. Orang tua kandung masih berhak atas diri anak, harta anak, mendidik ataupun biaya pendidikan anak, dan semua yang ada pada diri anak nanti juga akan tinggal bersama orang tua kandung anak tersebut walaupun tidak dicabut hak wali orang tuanya dari perwalian.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat pada bab 1 penulis menyimpulkan hasil penelitian penulis sebagai berikut:

1. Landasan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Solok dalam perkara pemindahan dan pecabutan hak wali

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Solok yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini selain yang tertuang dalam pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan perkara tersebut, alasan lain majales hakim adalah karena untuk kebaikan anak tersebut untuk masa depan anak yang mewajibkan adanya putusan Pengadilan Agama untuk seleksi TNI, dalam hal ini majelis hakim memudahkan masyarakat pencari keadilan ke Pengadilan Agama Solok, sebab yang berhak untuk menetapkan hak perwalian ini hanyalah Pengadilan Agama. Dalam pertimbangan majelis hakim yang seperti ini penulis tidak setuju dengan hal tersebut karena majelis hakim bertentangan dengan aturan yang ada dan bertentangan juga dengan hukum Islam.

2. Akibat hukum Islam dan hukum postif Indonesia dari pemindahan dan pencabutan hak wali

Adapun akibat hukum Islam dari pemindahan dan pencabutan hak wali adalah segala sesuatu tentang diri anak merupakan tanggung jawab dari wali, dimulai dari diri anak, kasih sayang terhadap anak, hak anak, hingga pengelolaan harta anak,

namun pemindahan dan pecabutan hak perwalian dalam hukum Islam hanya digunakan untuk mengurus diri dan harta anak.

Sedangkan menurut hukum postif Indonesia akibat hukum perwalian sesuai dengan Pasal 385 KHUPer segala sesuatu yang berlaku bagi orang tua maka hal tersebut juga berlaku bagi wali. Maka dari itu segala sesuatu berupa perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan maka akan berpindah kepada orang yang ditunjuk sebagai wali.

B. Saran

Saran penulis dalam penelitian ini adalah semoga untuk kedepannya majelis hakim dalam memutuskan perkara melihat lebih luas lagi sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Negara Indonesia, karena dalam hal mempermudah masyarakat kita juga merujuk kepada aturan yang berlaku.

Penulis juga menyadari bahwa karya ilmiah penulis ini jauh dari kata sempurna, maka untuk penulis meminta kepada pembaca supaya memberikan kritik dan saran demi adanya perubahan yang lebih baik lagi terhadap karya ilmiah penulis berikutnya.

Daftar Pustaka

Abu Al Walid Sulaiman bin Khalaf Al Baji. *Al Muntaqi Juz 6*. Beirut: Dar Al- Kutub Al- 'Ilmiyyah, 1999.

Abu Bakar Ahmad al Razi Al Jasas. *Ahkam Al Qur'an Juz 2*. Beirut: Dar al fiqr, 1993.

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Akmaluddin Syahputra. *Perwalian Anak Dalam Bingkai Hukum*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2014.

Amir Nuruddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonasia*. Kencana: Prenada Media Group, 2004.

Hartono. *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

"Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan." Solok: Pengadilan Agama Solok, Agustus 2021.

"Https://Www.Pa-Solok.Go.Id/En/Tentang-Pengadian/Profile-Pengadilan/Visi-Dan-Misi." Solok: Pengadilan Agama Solok, Oktober 2021.

Ibrahim Ahmad Harun. *PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA, BUKU II*. Revisi. Jakarta: MAHKAMAH AGUNG RI DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA, 2013.

Iim Fahimah. "Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam." *IAIN Bengkulu*, n.d.

kementrian. *Masu'ah*. Juz 4., n.d.

Lili Rasyjidi. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malasyia Dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

M. Septian Adhinata. "Analisis Yuridis Tentang Perwalian Anak Berdasarkan Kuhperdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Universitas Bandar Lampung*, Skripsi, 2019, 4.

Mejelis Ulama Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Permata Pres, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad bin Idris As Syafi'i. *Al Umm, Juz 4*. Kairo: Dar Al- Kutub Al- Wfa'li at Taba'ah wa an Nasyr Wa At Tauzi', 2001.

Muhammad Jawad Mughniyah,. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 3, Cet. Ke-1,*. Jakarta: Lentera, 2009.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawir*. Yogjakarta: Pondok Pesantren Al-Munawir, 1984.

Mustofa Hasan,. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Rahman, Abdur. *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Cet ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Salim Bahreisyi. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasir Jilid II*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.

Sayid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid 7*. Bandung: Al-Ma'arif, 1988.

Sayyid Sabiq,. *Fiqh Sunnah Jilid 14*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Soemiyati. *Hukum Perkawinan Dan Undang-Undang Perkawinan, (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian)*. Yogyakarta: liberty, 1986.
Soerjono Soekanto and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
Soesilo and Pramudji R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgrtlijk Wetboek)*. Jakarta: Rhedbook Publisher, 2008.
Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
Tatang M. Amirin. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI,. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000.
Tim Penyusun Kompilasi Hukum Islam Departemen Agama RI. *Undang-Undang RI Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2007.
Wahbah Zuhaili. *Al Fiqh Wa Aladiatuhu*. VII. Beirut: Dar al fiqr, 1989.
Wasman. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
Zulfa Yenti. hasil wawancara dengan majelis hakim, Oktober 2021.